

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
GOLONGAN POKOK PERIKANAN BIDANG
PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN RAMAH
LINGKUNGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu pilar strategis perekonomian nasional yang memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan devisa negara. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022, Indonesia memiliki estimasi potensi sumber daya ikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sebesar 12.011.125 ton per tahun.

Pemanfaatan potensi sumber daya ikan tersebut dilakukan melalui usaha penangkapan ikan, berdasarkan data statistik perikanan tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024, volume produksi perikanan tangkap nasional tercatat sebesar 7.811.615 ton, yang terdiri atas penangkapan di laut sebesar 7.330.888 ton dan perairan darat sebesar 480.719 ton. Lebih lanjut, usaha ini melibatkan 3.228.209 orang nelayan, armada kapal perikanan sebanyak 1.171.356 unit yang meliputi 934.985 unit kapal laut dan 236.371 unit kapal perairan darat, serta 1.470.480 unit alat penangkapan ikan yang didominasi oleh alat penangkapan ikan kelompok pancing dan alat penangkapan ikan kelompok jaring.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, volume ekspor produk perikanan tangkap sebesar 96,8 ribu ton dengan nilai 452,6 juta US\$, di mana untuk mempertahankan dan memperluas pangsa pasar global produk perikanan saat ini menghadapi tuntutan aspek kualitas, kelestarian ekosistem perairan, kelayakan kerja, ketertelusuran produk, serta pelabelan ramah lingkungan.

Untuk menjaga ekosistem laut, menjamin ketersediaan sumber daya ikan dan keberlanjutan usaha perikanan, diperlukan implementasi prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan melalui tata kelola penangkapan ikan ramah lingkungan, baik dari penggunaan alat penangkapan ikan yang selektif, pengoperasian kapal perikanan yang efisien, hingga kepatuhan terhadap zonasi dan kuota penangkapan ikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Upaya pemenuhan prinsip tersebut oleh industri perikanan tangkap nasional diantaranya melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan.

Tindak lanjut dari perkembangan industri perikanan tangkap tersebut dari sisi ketenagakerjaan perlu melakukan kaji ulang terhadap standar kompetensi kerja terkait penangkapan ikan di laut, hal ini untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional terkait aspek teknis operasional penangkapan ikan terukur dan pemantauan kegiatan perikanan dengan aspek pelestarian ekosistem perikanan.

Rumusan SKKNI kaji ulang ini menciptakan pembaharuan hubungan timbal balik antara industri perikanan yang merumuskan standar kebutuhan kualifikasi SDM yang diinginkan dengan upaya penyiapan tenaga kerja melalui pengembangan program dan kurikulum oleh lembaga pendidikan dan pelatihan. Bagi pemerintah, SKKNI ini menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dalam pengembangan SDM secara makro.

B. Pengertian

1. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian / eksplorasi perikanan.
2. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, danf atau mengawetkan ikan.
3. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, danf atau mengawetkan ikan.
4. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
5. Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan adalah kegiatan penangkapan ikan yang menerapkan prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan melalui penggunaan alat penangkapan ikan yang produktif, pengoperasian kapal yang efisien, pemenuhan zonasi dan kuota, serta mitigasi dampak terhadap ekosistem perairan
6. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
7. Alat Bantu Penangkapan Ikan adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
8. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia
9. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk ke dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia
10. Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari Zona Penangkapan Ikan Terukur dan WPPNRI perairan

darat untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan/atau dilarang.

11. Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) adalah organisasi pengelolaan perikanan regional yang memiliki ketentuan atau pengaturan tersendiri, khususnya untuk menjamin konservasi dan keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah tertentu.
12. Pemantau di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah dan memiliki kompetensi dalam kegiatan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.
13. Hasil tangkapan sampingan (bycatch) adalah ikan atau biota non-target yang ikut tertangkap dalam operasi penangkapan ikan.
14. Log book penangkapan ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda atau nelayan mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian kapal penangkap ikan.
15. Awak kapal perikanan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal perikanan oleh pemilik atau operator kapal perikanan untuk melakukan tugas di atas kapal perikanan sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
16. Alih muatan ikan di laut adalah kegiatan pemindahan ikan hasil tangkapan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan.
17. Enumerasi perikanan tangkap adalah penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pencatatan, verifikasi, serta pengolahan data volume dan nilai produksi ikan hasil tangkapan.
18. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi diperlukan dan diterapkan oleh beberapa lembaga yang berkaitan dengan pengembangan SDM, sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum berbasis kompetensi.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/dunia industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik sesuai kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri dan Ketenagakerjaan (DUDIKA).
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan skema sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengujian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi Sektor Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 65 Tahun 2024 Tanggal 30 Agustus 2024 tentang Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan. Susunan Tim Komite Standar Kompetensi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Tim Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan

NO.	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
4.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
5.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
6.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
7.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
9.	Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
10.	Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
11.	Prof. Dr. Ir. Maftuch, M.Si., IPU, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya	Anggota
12.	Prof. Dr. Ir. Djumanto, M.Sc., Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada	Anggota
13.	Dr. Ir. Subandiyono, M.App.Sc., Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro	Anggota
14.	Dr. Mochammad Farkan, A.Pi., S.E., M.Si., Politeknik Ahli Usaha Perikanan	Anggota
15.	Dr. Ir. Muhammad Fedi Alfiadi Sondita, M.Sc., Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor	Anggota
16.	Ir. Muhamad Saefudin, M.Si., Lembaga Sertifikasi Profesi Konservasi dan Jasa Kelautan	Anggota

NO.	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
17.	Ir. Herry Maryuto, MMA., Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan	Anggota
18.	Dr. Suhana, S.Pi., M.Si., Lembaga Sertifikasi Profesi Perikanan Hias Indonesia	Anggota
19.	Prof. Dr. Ir. Yushinta Fujaya, M.Si., Lembaga Sertifikasi Profesi Akuakultur Indonesia	Anggota
20.	Richard M. Latuheru, Lembaga Sertifikasi Profesi Komunitas Maritim Indonesia	Anggota
21.	Dr. Suryo Kusumo, Asosiasi Koral Kerang dan Ikan Hias Indonesia	Anggota
22.	Santoso, Asosiasi Pecinta Koi Indonesia	Anggota
23.	Wiwie, Indonesia Ornamental Fish Exporters Association	Anggota
24.	Anna Maria, Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia	Anggota
25.	Dr. Cecilia Eny Indriastuti, Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia	Anggota
26.	Mohammad Jakfar Sodikin, Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia	Anggota
27.	Agus Apun Budhiman, Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia	Anggota
28.	Ir. Sadarma Suhaim Saragih, M.M., Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia	Anggota
29.	Didit Eko Prasetyo, S.Pi., M.P., Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
30.	Enggar Sadtopo, S.T., M.T., Direktorat Jasa Bahari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
31.	Prita Dwi Wahyuni, S.Si., M.T., Direktorat Jasa Bahari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
32.	Ita Widiyawati, S.Si., M.SE., Direktorat Sumber Daya Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
33.	Ahmad Sofiullah, S.Pi., MEMD., Direktorat Konservasi Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
34.	Ririn Ambarwati, S.Pi., M.Si., Direktorat Sumber Daya Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
35.	Indri Koesindriyani, S.Si., M.T., M.Sc., Direktorat Sumber Daya Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
36.	Tri Yuliandini, S.Pi., Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota

NO.	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
37.	Dr. Ady Candra, S.Pi., M.Si., Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
38.	Syahril Abd Raup, S.T., M.Si., Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
39.	Ir. Ahmad Jauhari Pamungkas, M.Si., Direktorat Ikan Air Tawar, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
40.	Mulud, S.Pi., M.Si., Direktorat Ikan Air Tawar, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
41.	Eki Djouhar Fuad, M.Si., Direktorat Ikan Air Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
42.	Rendra Pinasantya, S.Pi., M.Sc., Direktorat Ikan Air Payau, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
43.	Fatimah Sau, S.St.Pi., M.P, Direktorat Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
44.	Lili Susanti, S.Pi., Direktorat Pengolahan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
44.	Muawwanah, S.Pi., M.SE., Direktorat Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
46.	Heryati Setyaningsih, S.Pi., M.P., Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
47.	Yudhistira Rizky Abdillah, S.Kel., MfishPol., Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
48.	Harlym Raya Maharbhakti, S.Pi., M.Si., Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
49.	Hari Purwanto, S.Pi., M.AP., Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya	Anggota

NO.	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
	Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	
50.	Dr. Alan Frendy Koropitan, S.Pi., M.Si., Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
51.	Norma M.P Manopo, S.Pi., M.Si., Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
52.	Dr. Ifan Ridlo Suhelmi, M.Si., Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
53.	Wahyu Jati Purnaningsih, S.So.s, M.Si., Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
54.	Christien Natalia Therik, S.St.Pi., M.Si., Pusat Mutu Pascapanen, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Anggota

2. Tim Perumus

Susunan Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengembangbiakan Karang Hias dibentuk melalui Keputusan Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 257 Tahun 2026 Tanggal 5 Mei 2026 tentang Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan. Susunan Tim Perumus dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus SKKNI Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan

NO.	NAMA	UNIT ORGANISASI/ INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Sc.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	Pembina
2.	Dr. A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, M.T	Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	Pengarah
3.	Dr. Imron Natsir, MM	PT Mariana Pratama	Ketua

NO.	NAMA	UNIT ORGANISASI/ INSTANSI	KEDUDUKAN
4.	Wahyu Jati Purnaningsih, S.Sos. Msi	Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	Sekretaris
5.	Sugiarno, SH	PT Bahtera Anugerah Sentosa	Anggota
6.	Dr. Tohana, MM	Indonesia Ship Manning Agents Association (ISMAA)	Anggota
7.	Efendi Hasudungan Sihombing, SE	Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI)	Anggota
8.	Tri Asmoro Sulistyو, A.Pi, M.Si	LSP Kelautan dan Perikanan	Anggota
9.	Prof. Dr. Dian Wijayanto, S.Pi, MM, M.SE	Universitas Diponegoro	Anggota
10.	Mohammad Sumardi, S.Pi., M.T	PT Harini Duta Ayu	Anggota
11.	Erick Nugraha, S.St.Pi, M.Si	Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta	Anggota
12.	Marianus Octo Brewon, S.St.Pi, M.Pi	BPPP Medan	Anggota
13.	Ahmad Hanifah, S.St.Pi, M. Tr.Pi	BPPP Banyuwangi	Anggota
14.	I Made Kastaria Diningrat, S.St.Pi	Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, DJPT	Anggota
15.	Kirab, S.Pi	Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, DJPT	Anggota
16.	Andi Nur Hartoto, S.St.Pi, M.Eng	Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	Anggota
17.	Fitriana Yuniarti, S.St.Pi	Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	Anggota

3. Tim Verifikasi

Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan dibentuk melalui Keputusan Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Nomor 03 Tahun 2026 Tanggal 2 Juni 2026 tentang Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan. Susunan Tim Verifikasi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi SKKNI Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Dr. Ema Hastarini, S.Pi, M.P	Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	Ketua
2.	Diini Fithriani, S.TP, M.Si	Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	Sekretaris
3.	Ir. Pujoyuwono Martosuyono, M.Si	Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mengelola kegiatan penangkpaan ikan yang efektif dan efisien secara ekonomi, menjaga kelestarian ekosistem perairan serta keberlanjutan SDI	Merencanakan operasi penangkapan ikan	Persiapan persyaratan operasi penangkapan ikan	Menentukan dokumen operasi penangkapan ikan 1)
			Memproses dokumen operasi penangkapan ikan 2)
		Persiapan perbekalan operasi penangkapan ikan	Melakukan koordinasi dengan Awak Kapal Perikanan 3)
			Mengidentifikasi kebutuhan perbekalan kapal 4)
			Menghitung perbekalan operasi penangkapan ikan 5)
		Persiapan kelaikan kapal	Mencermati dokumen kelaikan kapal perikanan 6)
			Menyiapkan kelaikan kapal perikanan 7)
		Pemantauan kegiatan penangkapan ikan ramah lingkungan	Melakukan pemantauan kegiatan penangkapan ikan 8)
			Melakukan pemantauan kegiatan alih muatan ikan dilaut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan 9)
			Melakukan pemantauan tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan 10)
	Melakukan penangkapan ikan berkelanjutan	Menentukan daerah penangkapan ikan	Mengidentifikasi daerah penangkapan ikan 11)
			Menganalisis parameter oceanografi 12)
		Pengoperasian alat tangkap ramah lingkungan	Melakukan Perakitan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan Berbahan Jaring13)

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Mengoperasikan alat penangkapan ikan berbahan jaring14)
		Pengoperasian alat bantu penangkapan ikan	Melakukan Perawatan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan Berbahan Jaring15)
			Melakukan Perakitan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan Berbahan Pancing16)
			Mengoperasikan alat penangkapan ikan berbahan Pancing17)
		Melakukan pemantauan pasca operasi penangkapan ikan	Melakukan Perawatan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan Berbahan Pancing18)
			Mengoperasikan Alat Bantu Penangkapan Ikan 19)
			Melakukan Perawatan Alat Bantu Penangkapan Ikan 20)
			Melakukan evaluasi alat penangkapan ikan ramah lingkungan 21)
	Menerapkan penanganan Hasil Tangkapan Sampingan (Bycatch) dan Sampah Laut	Melaksanakan Prosedur Mitigasi Dampak tertangkapnya spesies bycatch	Melakukan Pelepasan (Release) Spesies yang dilarang dan Dilindungi 22)
			Mengoperasikan alat mitigasi bycatch yang dilarang dan dilindungi 23)
		Melaporkan Hasil bycatch	Melakukan Pencatatan Data Bycatch pada Logbook penangkapan ikan 24)
	Melakukan kegiatan bongkar muat hasil tangkapan	Melakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan	Melakukan pembongkaran ikan segar 25)

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan pembongkaran ikan beku 26)
		Melakukan pendataan ikan hasil tangkapan	Melakukan pengisian loogbook penangkapan ikan 27)
			Melakukan enumerasi perikanan tangkap 28)
		Melakukan pelaporan hasil tangkapan ikan	Melakukan pelaporan kedatangan kapal perikanan 29)
			Melakukan tambat labuh/sandar kapal 30)
			Melakukan pengawasan kapal sandar/labuh 31)

Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	A.03PIR00.001.2	Menentukan dokumen operasi penangkapan ikan
2.	A.03PIR00.002.2	Memproses dokumen operasi penangkapan ikan
3.	A.03PIR00.003.2	Melakukan Koordinasi Kesiapan Operasi Penangkapan Ikan dengan Awak Kapal Perikanan (AKP)
4.	A.03PIR00.004.2	Mengidentifikasi Kebutuhan Perbekalan Kapal Perikanan
5.	A.03PIR00.005.2	Menghitung perbekalan operasi penangkapan ikan
6.	A.03PIR00.006.2	Mencermati dokumen kelaikan kapal perikanan
7.	A.03PIR00.007.2	Menyiapkan kelaikan kapal perikanan
8.	A.03PIR00.008.2	Melakukan pemantauan kegiatan penangkapan ikan
9.	A.03PIR00.009.2	Melakukan Pemantauan Kegiatan Alih Muatan Ikan di Laut

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
10.	A.03PIR00.010.2	Memantau tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan
11.	A.03PIR00.011.2	Mengidentifikasi daerah penangkapan ikan
12.	A.03PIR00.012.2	Menganalisis parameter oseanografi
13.	A.03PIR00.013.2	Melakukan Perakitan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan Berbahan Jaring
14.	A.03PIR00.014.2	Mengoperasikan alat penangkapan ikan berbahan jaring
15.	A.03PIR00.015.2	Melakukan Perawatan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan Berbahan Jaring
16.	A.03PIR00.016.2	Melakukan Perakitan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan Berbahan Pancing
17.	A.03PIR00.017.2	Mengoperasikan alat penangkapan ikan berbahan Pancing
18.	A.03PIR00.018.2	Melakukan Perawatan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan Berbahan Pancing
19.	A.03PIR00.019.2	Mengoperasikan Alat Bantu Penangkapan Ikan
20.	A.03PIR00.020.2	Melakukan Perawatan Alat Bantu Penangkapan Ikan
21.	A.03PIR00.021.2	Melakukan evaluasi alat penangkapan ikan ramah lingkungan
22.	A.03PIR00.022.2	Melakukan Pelepasan (<i>Release</i>) Spesies yang dilarang dan Dilindungi
23.	A.03PIR00.023.2	Mengoperasikan Alat Mitigasi Spesies Ikan yang Dilarang dan Dilindungi
24.	A.03PIR00.024.2	Melakukan Pencatatan Data <i>Bycatch</i> pada <i>Log book</i> penangkapan ikan
25.	A.03PIR00.025.2	Melakukan Pembongkaran Ikan Segar
26.	A.03PIR00.026.2	Melakukan Pembongkaran Ikan Beku
27.	A.03PIR00.027.2	Melakukan Pengisian <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan
28.	A.03PIR00.028.2	Melakukan Enumerasi Perikanan Tangkap
29.	A.03PIR00.029.2	Melakukan Pelaporan Kedatangan Kapal Perikanan
30.	A.03PIR00.030.2	Melakukan Tambat Labuh/Sandar Kapal
31.	A.03PIR00.031.2	Melakukan Pengawasan Kapal Labuh/Sandar

B. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : A.03PIR00.001.2

JUDUL UNIT : Menentukan Dokumen Operasi Penangkapan Ikan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menentukan dokumen operasi penangkapan ikan meliputi mengidentifikasi dokumen persyaratan operasi penangkapan ikan, menetapkan kebutuhan dokumen operasi penangkapan ikan, dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal serta dokumen operasi penangkapan ikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dokumen persyaratan operasi penangkapan ikan	1.1 Dokumen operasi penangkapan ikan diidentifikasi berdasarkan jenis kapal, kegiatan usaha dan daerah penangkapan sesuai ketentuan yang berlaku. 1.2 Dokumen persyaratan operasi penangkapan ikan diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku. 1.3 Dokumen persyaratan operasi penangkapan ikan dikelompokkan sesuai operasional, keselamatan, dan kepatuhan penangkapan ikan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menetapkan kebutuhan dokumen operasi penangkapan ikan	2.1 Kebutuhan dokumen operasi penangkapan ikan ditentukan berdasarkan kegiatan usaha, jenis kapal perikanan, dan daerah penangkapan ikan sesuai ketentuan yang berlaku. 2.2 Dokumen operasi penangkapan ikan yang wajib ada ditentukan sesuai peraturan yang berlaku. 2.3 Kebutuhan dokumen tambahan ditentukan berdasarkan wilayah pengelolaan perikanan, RFMO, atau persyaratan khusus lainnya.
3. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal serta dokumen operasi penangkapan ikan	3.1 Kelengkapan dokumen kapal dan dokumen operasi penangkapan ikan diperiksa sesuai daftar persyaratan. 3.2 Keabsahan dan masa berlaku dokumen operasi penangkapan ikan diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. 3.3 Ketidaksesuaian dokumen operasi penangkapan ikan diidentifikasi dan dicatat sesuai ketentuan. 3.4 Hasil pemeriksaan didokumentasikan dan dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi dokumen persyaratan operasi penangkapan ikan, menetapkan kebutuhan

dokumen operasi penangkapan ikan, dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal serta dokumen operasi penangkapan ikan yang digunakan untuk menentukan dokumen operasi penangkapan ikan.

- 1.2 Dokumen operasi penangkapan ikan meliputi dokumen kapal perikanan, dokumen pengawakan, dokumen perizinan, dokumen keselamatan, dokumen kesehatan kapal, dan dokumen operasional lainnya sesuai ketentuan.
- 1.3 Pemeriksaan dokumen dilakukan dengan memperhatikan jenis kapal, ukuran kapal, jenis alat penangkapan ikan, metode penangkapan dan penanganan ikan, dan daerah operasi penangkapan ikan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat dokumentasi
- 2.1.3 Jaringan internet
- 2.1.4 Alat komunikasi
- 2.1.5 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Daftar pemeriksaan dokumen
- 2.2.2 Formulir pemeriksaan
- 2.2.3 Media penyimpanan dokumen
- 2.2.4 Dokumen kapal dan operasi penangkapan ikan
- 2.2.5 Media pencatatan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Sektor Kelautan dan Perikanan
- 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan Pendidikan dan Pelatihan Ujian dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menentukan dokumen operasi penangkapan ikan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi portofolio;
 - 1.2.2 Wawancara;
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis dan karakteristik kapal perikanan
 - 3.1.2 Dokumen kapal perikanan
 - 3.1.3 Perizinan penangkapan ikan
 - 3.1.4 Alat penangkapan ikan
 - 3.1.5 Keselamatan kapal
 - 3.1.6 Pengawakan kapal
 - 3.1.7 Ketentuan perlindungan lingkungan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi dokumen
 - 3.2.2 Memeriksa keabsahan dan masa berlaku dokumen
 - 3.2.3 Menggunakan sistem informasi/digital
 - 3.2.4 Melakukan pencatatan dan pelaporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat mengidentifikasi dokumen operasi penangkapan ikan berdasarkan jenis kapal, kegiatan usaha dan daerah penangkapan sesuai ketentuan yang berlaku
 - 4.2 Teliti memeriksa dokumen persyaratan operasi penangkapan ikan sesuai ketentuan yang berlaku
 - 4.3 Tepat mengelompokkan dokumen persyaratan operasi penangkapan ikan sesuai operasional, keselamatan, dan kepatuhan penangkapan ikan sesuai ketentuan yang berlaku
 - 4.4 Tepat menentukan kebutuhan dokumen operasi penangkapan ikan berdasarkan kegiatan usaha, jenis kapal perikanan, dan daerah penangkapan ikan sesuai ketentuan yang berlaku
 - 4.5 Tepat menentukan dokumen operasi penangkapan ikan yang wajib ada sesuai peraturan yang berlaku
 - 4.6 Tepat menentukan kebutuhan dokumen tambahan berdasarkan wilayah pengelolaan perikanan, RFMO, atau persyaratan khusus lainnya
 - 4.7 Teliti memeriksa kelengkapan dokumen kapal dan dokumen operasi penangkapan ikan sesuai daftar persyaratan
 - 4.8 Teliti memverifikasi keabsahan dan masa berlaku dokumen operasi penangkapan ikan sesuai ketentuan yang berlaku
 - 4.9 Tepat mengidentifikasi ketidaksesuaian dokumen operasi penangkapan ikan dan dicatat sesuai ketentuan
 - 4.10 Cermat mendokumentasikan hasil pemeriksaan dan dilaporkan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan kebutuhan dokumen operasi kapal perikanan berdasarkan kegiatan usaha, jenis kapal, dan daerah penangkapan ikan
 - 5.2 Ketepatan mengidentifikasi dokumen operasi penangkapan ikan yang tidak sah sesuai ketentuan

KODE UNIT : **A.03PIR00.002.2**
JUDUL UNIT : **Memproses Dokumen Operasi Penangkapan Ikan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk memproses dokumen operasi penangkapan ikan, meliputi menyiapkan dokumen operasi penangkapan ikan dan menyiapkan sarana dan dokumen kapal perikanan yang akan diperiksa untuk mendapatkan persetujuan operasi penangkapan ikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan permohonan dokumen operasi penangkapan ikan	1.1 Kelengkapan persyaratan permohonan diverifikasi sesuai prosedur. 1.2 Akun pengguna aplikasi dipastikan aktif sesuai jenis layanan. 1.3 Data permohonan dimasukkan dan dokumen persyaratan diunggah ke dalam aplikasi sesuai prosedur. 1.4 Kesesuaian data hasil input diperiksa sebelum permohonan dikirim sesuai prosedur.
2. Menyiapkan sarana dan dokumen kapal perikanan yang akan diperiksa untuk mendapatkan persetujuan operasi penangkapan ikan	2.1 Sarana dan dokumen kapal perikanan disiapkan sesuai persyaratan pemeriksaan. 2.2 Peralatan dan fasilitas yang diperlukan untuk pemeriksaan operasi kapal perikanan dipastikan tersedia dan berfungsi sesuai prosedur. 2.3 Dokumen dan sarana kapal yang akan diperiksa ditata sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi berlaku untuk menyiapkan dokumen operasi penangkapan ikan dan menyiapkan sarana dan dokumen kapal perikanan yang akan diperiksa untuk mendapatkan persetujuan operasi penangkapan ikan yang digunakan untuk memproses dokumen operasi penangkapan ikan.
 - 1.2 Pemrosesan dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data (komputer/laptop)
 - 2.1.3 Printer/Scanner
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.1.5 Jaringan internet
 - 2.1.6 Alat komunikasi
 - 2.1.7 Sarana kapal perikanan
 - 2.1.8 Peralatan dan fasilitas pemeriksaan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Sistem aplikasi pelayanan/perizinan

- 2.2.2 Formulir dan daftar periksa
- 2.2.3 Media penyimpanan/arsip

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Sektor Kelautan dan Perikanan
- 3.2 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memproses dokumen operasi penangkapan ikan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek dokumen.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 4.1.1 Jenis dokumen operasi
 - 4.1.2 Informasi tata cara pengisian dokumen
 - 4.1.3 Informasi persyaratan administrasi
 - 4.1.4 Sistem perizinan
 - 4.1.5 Pengelolaan arsip
 - 4.1.6 Ketertelusuran dokumen
 - 4.1.7 Sarana kapal perikanan
 - 4.1.8 Peralatan dan fasilitas pemeriksaan kapal perikanan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengisi formulir
 - 3.2.2 Memverifikasi data
 - 3.2.3 Mengoperasikan aplikasi
 - 3.2.4 Mengelola arsip
 - 3.2.5 Melakukan komunikasi administratif
 - 3.2.6 Mengoperasikan peralatan dan fasilitas pemeriksaan kapal perikanan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti memverifikasi kelengkapan persyaratan permohonan sesuai prosedur
 - 4.2 Tepat memastikan akun pengguna aplikasi aktif sesuai jenis layanan
 - 4.3 Teliti memasukkan data permohonan dan mengunggah dokumen persyaratan ke dalam aplikasi sesuai prosedur
 - 4.4 Cermat memeriksa kesesuaian data hasil input sebelum permohonan dikirim sesuai prosedur
 - 4.5 Tepat menyiapkan sarana dan dokumen kapal perikanan sesuai persyaratan pemeriksaan
 - 4.6 Tepat memastikan peralatan dan fasilitas yang diperlukan untuk pemeriksaan operasi kapal perikanan tersedia dan berfungsi sesuai prosedur
 - 4.7 Cermat menata dokumen dan sarana kapal yang akan diperiksa sesuai prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memverifikasi kelengkapan persyaratan permohonan sesuai prosedur
 - 5.2 Ketepatan dalam menyiapkan sarana dan dokumen kapal perikanan sesuai persyaratan pemeriksaan

KODE UNIT : **A.03PIR00.003.2**
JUDUL UNIT : **Melakukan Koordinasi Kesiapan Operasi Penangkapan Ikan dengan Awak Kapal Perikanan (AKP)**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan koordinasi kesiapan operasi penangkapan ikan dengan awak kapal perikanan (AKP), meliputi menyiapkan kegiatan koordinasi operasi penangkapan ikan, melaksanakan koordinasi operasi penangkapan ikan, dan mengevaluasi hasil koordinasi operasi penangkapan ikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan kegiatan koordinasi operasi penangkapan ikan	1.1 Tugas dan tanggung jawab nakhoda, fishing master, perwira dan anak buah kapal (ABK) diidentifikasi sesuai rencana operasi penangkapan ikan. 1.2 Jadwal koordinasi ditetapkan sesuai tahapan operasi penangkapan ikan. 1.3 Metode komunikasi ditentukan berdasarkan kondisi operasi penangkapan ikan. 1.4 Sarana komunikasi dipastikan tersedia dan berfungsi sebelum koordinasi dilakukan. 1.5 Materi yang akan dikomunikasikan dengan pihak terkait disusun sesuai kebutuhan.
2. Melaksanakan koordinasi operasi penangkapan ikan	2.1 Koordinasi dilaksanakan sesuai jadwal. 2.2 Materi koordinasi disampaikan kepada Nakhoda, fishing master, perwira dan anak buah kapal (ABK). 2.3 Pembagian tugas dikonfirmasi kepada seluruh personel AKP sesuai prosedur. 2.4 Verifikasi pemahaman Nakhoda, fishing master, perwira dan anak buah kapal (ABK) dilakukan sesuai prosedur. 2.5 Permasalahan yang muncul selama koordinasi diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai prosedur.
3. Mengevaluasi hasil koordinasi operasi penangkapan ikan	3.1 Hasil koordinasi dilaporkan sesuai prosedur. 3.2 Kesiapan Nakhoda, fishing master, perwira dan anak buah kapal (ABK) dievaluasi berdasarkan hasil koordinasi.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan kegiatan koordinasi operasi penangkapan ikan, melaksanakan koordinasi operasi penangkapan ikan, dan mengevaluasi hasil koordinasi operasi penangkapan ikan yang digunakan untuk melakukan koordinasi kesiapan operasi penangkapan ikan dengan awak kapal perikanan (AKP).

- 1.2 Verifikasi dilakukan meliputi kegiatan tanya jawab, praktek dan unjuk kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat pengolah data (komputer/laptop)
 - 2.2.3 Alat dokumentasi
 - 2.2.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Checklist kesiapan operasi
 - 2.2.2 Dokumen rencana operasi
 - 2.2.3 Sarana kapal perikanan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Sektor Kelautan dan Perikanan
 - 3.2 Peraturan MKP Nomor 4 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan Pendidikan dan Pelatihan Ujian dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
 - 3.3 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 norma keselamatan
 - 4.1.2 norma kepatuhan
 - 4.1.3 prinsip penangkapan ikan ramah lingkungan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP operasi kapal
 - 4.2.2 prosedur komunikasi kapal
 - 4.2.3 prosedur keselamatan
 - 4.2.4 prosedur tanggap darurat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan koordinasi kesiapan operasi penangkapan ikan dengan awak kapal perikanan (AKP).
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Rencana operasi penangkapan ikan
 - 3.1.2 Pembagian tugas AKP
 - 3.1.3 Keselamatan kapal perikanan
 - 3.1.4 Alat penangkapan ikan
 - 3.1.5 Data perbekalan kapal perikanan
 - 3.1.6 Komunikasi kerja AKP
 - 3.1.7 Prosedur keadaan darurat
 - 3.1.8 Prinsip penangkapan ikan ramah lingkungan
 - 3.1.9 Pengambilan keputusan sesuai kewenangan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pengoperasian radio komunikasi
 - 3.2.2 Penyampaian instruksi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab nakhoda, fishing master, perwira dan anak buah kapal (ABK) sesuai rencana operasi penangkapan ikan
 - 4.2 Tepat menetapkan jadwal koordinasi sesuai tahapan operasi penangkapan ikan
 - 4.3 Tepat menentukan metode komunikasi berdasarkan kondisi operasi penangkapan ikan
 - 4.4 Tepat memastikan sarana komunikasi tersedia dan berfungsi sebelum koordinasi dilakukan
 - 4.5 Tepat menyusun materi yang akan dikomunikasikan dengan pihak terkait sesuai kebutuhan
 - 4.6 Cermat melaksanakan koordinasi sesuai jadwal
 - 4.7 Tepat menyampaikan materi koordinasi kepada Nakhoda, fishing master, perwira dan anak buah kapal (ABK)
 - 4.8 Cermat mengkonfirmasi pembagian tugas kepada seluruh personel AKP sesuai prosedur
 - 4.9 Teliti memverifikasi pemahaman Nakhoda, fishing master, perwira dan anak buah kapal (ABK) dilakukan sesuai prosedur
 - 4.10 Teliti mengidentifikasi permasalahan yang muncul selama koordinasi dan ditindaklanjuti sesuai prosedur
 - 4.11 Tepat melaporkan hasil koordinasi sesuai prosedur
 - 4.12 Tepat mengevaluasi kesiapan Nakhoda, fishing master, perwira dan anak buah kapal (ABK) berdasarkan hasil koordinasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab nakhoda, fishing master, perwira dan anak buah kapal (ABK) sesuai rencana operasi penangkapan ikan
 - 5.2 Ketepatan dalam menyampaikan materi koordinasi kepada Nakhoda, fishing master, perwira dan anak buah kapal (ABK)
 - 5.3 Ketepatan dalam mengevaluasi kesiapan Nakhoda, fishing master, perwira dan anak buah kapal (ABK) berdasarkan hasil koordinasi

KODE UNIT : A.03PIR00.004.2
JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Kebutuhan Perbekalan Kapal Perikanan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan perbekalan kapal perikanan meliputi mengidentifikasi jenis kebutuhan perbekalan kapal dan mengidentifikasi kebutuhan perbekalan berdasarkan rencana operasi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi jenis kebutuhan perbekalan kapal	1.1 Rencana operasi penangkapan ikan diidentifikasi sesuai tujuan dan karakteristik. 1.2 Jenis dan karakteristik kapal diidentifikasi sesuai kebutuhan operasi. 1.3 Jumlah dan karakteristik awak kapal diidentifikasi sesuai kebutuhan operasi 1.4 Jenis dan perbekalan kapal diidentifikasi sesuai kebutuhan operasi penangkapan ikan. 1.5 Kebutuhan bahan bakar, pelumas, air tawar, bahan makanan, umpan, dan kebutuhan operasional lainnya ditentukan sesuai prosedur
2. Mengidentifikasi kebutuhan perbekalan berdasarkan rencana operasi	2.1 Lama waktu operasi penangkapan ikan direncanakan berdasarkan rute pelayaran dan kegiatan operasi penangkapan ikan. 2.2 Daerah penangkapan ikan dan kondisi perairan diidentifikasi sesuai rencana operasi penangkapan ikan. 2.3 Metode dan teknik pengoperasian alat penangkapan ikan diidentifikasi sesuai rencana operasi. 2.4 Hasil identifikasi kebutuhan perbekalan kapal dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi jenis kebutuhan perbekalan kapal dan mengidentifikasi kebutuhan perbekalan berdasarkan rencana operasi yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan perbekalan kapal perikanan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.1.5 Alat ukur volume cairan (*sounding meter*)
 - 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Peta laut
- 2.2.2 Alat pelindung diri (APD)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengidentifikasi kebutuhan perbekalan kapal.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - 3.1.2 Perhitungan perbekalan kapal perikanan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat ukur volume cairan (*sounding meter*)
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat komunikasi
 - 3.2.3 Menggunakan peta laut
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti mengidentifikasi rencana operasi penangkapan ikan sesuai tujuan dan karakteristik.
 - 4.2 Teliti mengidentifikasi Jenis dan karakteristik kapal sesuai kebutuhan operasi.
 - 4.3 Teliti mengidentifikasi Jumlah dan karakteristik awak kapal sesuai kebutuhan operasi
 - 4.4 Teliti mengidentifikasi Jenis dan perbekalan kapal sesuai kebutuhan operasi penangkapan ikan.
 - 4.5 Tepat menentukan kebutuhan bahan bakar, pelumas, air tawar, bahan makanan, umpan, dan kebutuhan operasional lainnya sesuai prosedur
 - 4.6 Teliti merencanakan lama waktu operasi penangkapan ikan berdasarkan rute pelayaran dan kegiatan operasi penangkapan ikan.

- 4.7 Teliti mengidentifikasi daerah penangkapan ikan dan kondisi perairan sesuai rencana operasi penangkapan ikan.
 - 4.8 Teliti mengidentifikasi metode dan teknik pengoperasian alat penangkapan ikan sesuai rencana operasi.
 - 4.9 Tepat melaporkan hasil identifikasi kebutuhan perbekalan kapal dilaporkan sesuai prosedur.
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi Jenis dan perbekalan kapal sesuai kebutuhan operasi penangkapan ikan
 - 5.2 Kecermatan dalam menentukan kebutuhan bahan bakar, pelumas, air tawar, bahan makanan, umpan, dan kebutuhan operasional lainnya sesuai prosedur
 - 5.3 Kecermatan dalam melaporkan hasil identifikasi kebutuhan perbekalan kapal dilaporkan sesuai prosedur.

KODE UNIT : A.03PIR00.005.1
JUDULUNIT : Menghitung Perbekalan Operasi Penangkapan Ikan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menghitung perbekalan operasi penangkapan ikan meliputi menentukan kebutuhan perbekalan, melakukan inventarisasi stok dan melakukan pelaporan perhitungan perbekalan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan kebutuhan perbekalan	1.1 Kebutuhan perbekalan Bahan Bakar Minyak dihitung sesuai prosedur 1.2 Kebutuhan perbekalan Air tawar dihitung sesuai prosedur 1.3 Kebutuhan perbekalan Bahan makanan dan minuman dihitung sesuai prosedur 1.4 Kebutuhan perbekalan Bahan dan perlengkapan kebutuhan operasi lainnya dihitung sesuai prosedur
2. Melakukan inventarisasi stok	2.1 Persediaan perbekalan di kapal diinventarisir sesuai jenis dan jumlahnya. 2.2 Kondisi dan kelayakan perbekalan diperiksa sesuai karakteristik penggunaannya. 2.3 Masa simpan atau masa berlaku perbekalan diperiksa sesuai ketentuan. 2.4 Kekurangan persediaan perbekalan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan operasi. 2.5 Hasil inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan perbekalan dilaporkan sesuai prosedur.
3. Melakukan pelaporan perhitungan perbekalan	3.1 Hasil perhitungan perbekalan disusun sesuai prosedur 3.2 Hasil perhitungan perbekalan dilaporkan sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan kebutuhan perbekalan, melakukan inventarisasi stok dan melakukan pelaporan perhitungan perbekalan yang digunakan untuk menghitung perbekalan operasi penangkapan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.1.5 Alat ukur volume cairan (*sounding meter*)
 - 2.1 Perlengkapan
 - 2.1.1 Peta Laut

2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menghitung perbekalan operasi penangkapan ikan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - 3.1.2 Perhitungan perbekalan kapal perikanan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat ukur volume cairan (*sounding meter*)
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat komunikasi
 - 3.2.3 Menggunakan peta laut
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat menghitung kebutuhan perbekalan Bahan Bakar Minyak sesuai prosedur
 - 4.2 Tepat menghitung kebutuhan perbekalan perbekalan Air tawar dihitung sesuai prosedur
 - 4.3 Tepat menghitung kebutuhan perbekalan bahan makanan dan minuman sesuai prosedur
 - 4.4 Tepat menghitung kebutuhan perbekalan Bahan dan perlengkapan kebutuhan operasi lainnya sesuai prosedur
 - 4.5 Teliti menginventarisir persediaan perbekalan di kapal sesuai jenis dan jumlahnya.
 - 4.6 Teliti memeriksa kondisi dan kelayakan perbekalan sesuai karakteristik penggunaannya.
 - 4.7 Teliti memeriksa masa simpan atau masa berlaku perbekalan sesuai ketentuan.
 - 4.8 Tepat mengidentifikasi kekurangan persediaan perbekalan berdasarkan kebutuhan operasi.

- 4.9 Tepat melaporkan hasil inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan perbekalan sesuai prosedur.
- 4.10 Teliti menyusun hasil perhitungan perbekalan sesuai prosedur
- 4.11 Tepat melaporkan hasil perhitungan perbekalan sesuai prosedur
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menghitung kebutuhan perbekalan operasi penangkapan ikan sesuai prosedur
 - 5.2 Ketepatan dalam mengidentifikasi kekurangan persediaan perbekalan berdasarkan kebutuhan operasi.

KODE UNIT : A.03PIR00.006.1
JUDULUNIT : Mencermati Dokumen Kelaikan Kapal Perikanan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mencermati dokumen kelaikan kapal perikanan meliputi mengidentifikasi dokumen kelaikan kapal, memeriksa dokumen kelaikan kapal, dan melaporkan hasil pencermatan dokumen kelaikan kapal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dokumen kelaikan kapal	1.1 Dokumen kelaikan kapal dikelompokkan sesuai kewenangan instansi. 1.2 Dokumen kelaikan kapal perikanan diidentifikasi sesuai prosedur. 1.3 Dokumen standar laik operasi diidentifikasi sesuai prosedur.
2. Memeriksa dokumen kelaikan kapal	2.1 Masa berlaku dan perubahan dokumen kelaikan kapal perikanan diperiksa sesuai prosedur 2.2 Masa berlaku dokumen standar laik operasi diperiksa sesuai prosedur
3. Melaporkan hasil pencermatan dokumen kelaikan kapal	3.1 Hasil pencermatan dokumen kelaikan kapal disusun sesuai prosedur 3.2 Hasil pencermatan dokumen kelaikan kapal dilaporkan sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi berlaku untuk mengidentifikasi dokumen kelaikan kapal, memeriksa dokumen kelaikan kapal, dan melaporkan hasil pencermatan dokumen kelaikan kapal yang digunakan untuk mencermati dokumen kelaikan kapal perikanan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen kapal perikanan
 - 2.2.2 *Ceklist* hasil pemeriksaan dokumen kapal
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Sektor Kelautan dan Perikanan

- 3.3 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mencermati dokumen kelaikan kapal perikanan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perizinan berusaha di sektor kelautan dan perikanan
 - 3.1.2 Kelaikan kapal perikanan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Teknik pemeriksaan kelaikan kapal perikanan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti mengelompokkan dokumen kelaikan kapal sesuai kewenangan instansi.
- 4.2 Cermat mengidentifikasi dokumen kelaikan kapal perikanan sesuai prosedur.
- 4.3 Cermat mengidentifikasi dokumen standar laik operasi sesuai prosedur.
- 4.4 Teliti memeriksa masa berlaku dan perubahan dokumen kelaikan kapal perikanan sesuai prosedur
- 4.5 Teliti memeriksa masa berlaku dokumen standar laik operasi sesuai prosedur
- 4.6 Tepat menyusun hasil pencermatan dokumen kelaikan kapal sesuai prosedur
- 4.7 Tepat melaporkan hasil pencermatan dokumen kelaikan kapal sesuai prosedur

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi dokumen kelaikan kapal sesuai prosedur

- 5.2 Ketelitian dalam memeriksa masa berlaku dokumen kelaikan kapal sesuai prosedur

KODE UNIT : A.03PPIRL00.007.1

JUDUL UNIT : Menyiapkan Kelaikan Kapal Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyiapkan kelaikan kapal perikanan meliputi menilai kelaiklautan kapal perikanan, menilai kelaiktangkapan kapal perikanan dan menilai kelaiksimpan kapal perikanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai kelaiklautan kapal perikanan	<div>1.1 Kondisi teknis kapal diidentifikasi sesuai prosedur.</div> <div>1.2 Keselamatan kapal perikanan diperiksa sesuai prosedur.</div> <div>1.3 Pencegahan pencemaran dari kapal perikanan diperiksa sesuai prosedur.</div> <div>1.4 Pengawasan kapal perikanan diperiksa sesuai prosedur.</div> <div>1.5 Garis muat kapal perikanan dan pemuatan diperiksa sesuai prosedur.</div> <div>1.6 Kesejahteraan dan kesehatan awak kapal perikanan diperiksa sesuai prosedur.</div> <div>1.7 Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal perikanan diperiksa sesuai prosedur.</div>
2. Menilai kelaiktangkapan kapal perikanan	<div>2.1 Kesesuaian antara ukuran kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan daerah penangkapan ikan dinilai sesuai prosedur</div> <div>2.2 Kesesuaian antara daya dorong mesin penggerak utama kapal perikanan dengan ukuran kapal perikanan dan jenis alat penangkapan ikan diperiksa sesuai prosedur.</div> <div>2.3 Kesesuaian alat penangkapan ikan dengan jalur dan daerah penangkapan ikan diperiksa sesuai prosedur.</div> <div>2.4 Kesesuaian perlengkapan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan diperiksa sesuai prosedur.</div> <div>2.5 Tata cara pengoperasian alat penangkapan ikan diperiksa sesuai prosedur.</div> <div>2.6 Pencegahan terjadinya jaring tanpa pemilik diperiksa sesuai prosedur.</div>
3. Menilai kelaiksimpan kapal perikanan	<div>3.1 Tata susunan ruang kapal perikanan diperiksa sesuai prosedur.</div> <div>3.2 Ruang penyimpanan ikan diperiksa sesuai prosedur.</div> <div>3.3 Bahan dinding ruang penyimpanan diperiksa sesuai prosedur.</div>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Peralatan dan perlengkapan penanganan ikan diperiksa sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menilai kelaiklautan kapal perikanan, menilai kelaiktangkapan kapal perikanan dan menilai kelaiksimpan kapal perikanan yang digunakan untuk menyiapkan kelaikan kapal perikanan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat ukur kapal
 - 2.1.2 Alat ukur alat penangkapan ikan
 - 2.1.3 Alat ukur suhu palka
 - 2.1.4 Lampu senter
 - 2.1.5 Papan jalan
 - 2.1.6 Alat pengolah data
 - 2.1.7 Alat dokumentasi
 - 2.1.8 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.9 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kertas kerja
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan
 - 4.1.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat

4.2 Standar

- 4.2.1 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyiapkan kelaikan kapal perikanan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kelaiklautan kapal perikanan
 - 3.1.2 Kelaiktangkapan kapal perikanan
 - 3.1.3 Kelaiksimpanan kapal perikanan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat ukur kapal
 - 3.2.2 Menggunakan alat ukur alat penangkapan ikan
 - 3.2.3 Menggunakan alat ukur suhu palka

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tepat mengidentifikasi kondisi teknis kapal perikanan sesuai prosedur
- 4.2 Teliti memeriksa keselamatan kapal perikanan sesuai prosedur
- 4.3 Teliti memeriksa pencegahan pencemaran dari kapal perikanan sesuai prosedur
- 4.4 Teliti memeriksa pengawakan kapal perikanan sesuai prosedur
- 4.5 Teliti memeriksa garis muat kapal perikanan dan pemuatan sesuai prosedur
- 4.6 Teliti memeriksa kesejahteraan dan kesehatan awak kapal perikanan sesuai prosedur
- 4.7 Teliti memeriksa manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal perikanan sesuai prosedur
- 4.8 Teliti memeriksa kesesuaian antara ukuran kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan daerah penangkapan ikan sesuai prosedur

- 4.11 Teliti memeriksa kesesuaian antara daya dorong mesin penggerak utama kapal perikanan dengan ukuran kapal perikanan dan jenis alat penangkapan ikan sesuai prosedur
 - 4.12 Teliti memeriksa kesesuaian alat penangkapan ikan dengan jalur dan daerah penangkapan ikan sesuai prosedur
 - 4.13 Teliti memeriksa kesesuaian perlengkapan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan sesuai prosedur
 - 4.14 Teliti memeriksa tata cara pengoperasian alat penangkapan ikan sesuai prosedur
 - 4.15 Teliti memeriksa pencegahan terjadinya jaring tanpa pemilik sesuai prosedur
 - 4.16 Teliti memeriksa tata susunan ruang kapal perikanan sesuai prosedur
 - 4.17 Teliti memeriksa ruang penyimpanan ikan sesuai prosedur
 - 4.18 Teliti memeriksa bahan dinding ruang penyimpanan sesuai prosedur
 - 4.19 Teliti memeriksa peralatan dan perlengkapan penanganan ikan sesuai prosedur
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketelitian dalam memeriksa keselamatan kapal perikanan sesuai prosedur
 - 5.2 Ketelitian dalam memeriksa kesesuaian antara ukuran kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan daerah penangkapan ikan sesuai prosedur
 - 5.3 Ketelitian dalam memeriksa ruang penyimpanan ikan sesuai prosedur

KODE UNIT : A.03PPIRL00.008.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pemantauan Kegiatan Penangkapan Ikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pemantauan kegiatan penangkapan ikan meliputi melakukan pengamatan kegiatan penangkapan ikan ramah lingkungan, melakukan pencatatan kegiatan penangkapan ikan ramah lingkungan, melakukan pengukuran data hasil kegiatan penangkapan ikan ramah lingkungan dan melakukan pelaporan data hasil pemantauan penangkapan ikan ramah lingkungan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengamatan kegiatan penangkapan ikan ramah lingkungan	1.1 Posisi kapal dicatat sesuai titik koordinat <i>setting</i> . 1.2 Data hasil tangkapan diidentifikasi sesuai prosedur. 1.3 Data hasil tangkapan didokumentasikan sesuai prosedur.
2. Melakukan pencatatan kegiatan penangkapan ikan ramah lingkungan	2.1 Media pencatatan disiapkan sesuai prosedur. 2.2 Data hasil pencatatan diinput sesuai prosedur.
3. Melakukan pengukuran data hasil kegiatan penangkapan ikan ramah lingkungan	3.1 Berat ikan hasil tangkapan diperkirakan sesuai prosedur. 3.2 Panjang ikan hasil tangkapan diukur sesuai prosedur.
4. Melakukan pelaporan data hasil pemantauan penangkapan ikan ramah lingkungan	4.1 Data hasil pemantauan penangkapan ikan direviu sesuai prosedur. 4.2 Data hasil pemantauan penangkapan ikan didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pengamatan kegiatan penangkapan ikan ramah lingkungan, melakukan pencatatan kegiatan penangkapan ikan ramah lingkungan, melakukan pengukuran data hasil kegiatan penangkapan ikan ramah lingkungan dan melakukan pelaporan data hasil pemantauan penangkapan ikan ramah lingkungan yang digunakan untuk melakukan pemantauan kegiatan penangkapan ikan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat ukur panjang
 - 2.1.2 Alat ukur berat
 - 2.1.3 Alat pendeteksi titik koordinat
 - 2.1.4 Lampu senter
 - 2.1.5 Papan jalan
 - 2.1.6 Alat pengolah data

- 2.1.7 Alat dokumentasi
- 2.1.8 Alat pelindung diri
- 2.1.9 Peralatan keselamatan dan kesehatan kerja
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Borang pemantauan penangkapan ikan
 - 2.2.2 Buku identifikasi ikan
 - 2.2.3 Buku identifikasi *Endangered, Threatened and Protected* (ETP) *marine species*
 - 2.2.4 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dari Food and Agriculture Organization (FAO) atau Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) atau Nasional

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemantauan kegiatan penangkapan ikan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Identifikasi ikan
 - 3.1.2 Jenis-jenis kapal penangkap ikan

- 3.1.3 Jenis-jenis alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan
 - 3.1.4 Metode operasi penangkapan ikan
 - 3.1.5 Jenis-jenis dokumen kapal penangkap ikan
 - 3.1.6 Jenis-jenis dan cara penggunaan alat pelindung diri
 - 3.1.7 Jenis-jenis alat keselamatan kerja di atas kapal penangkap ikan
 - 3.1.8 Regulasi/aturan terkait
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat ukur panjang
 - 3.2.2 Menggunakan alat ukur berat
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat pendeteksi titik koordinat
 - 3.2.4 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.5 Mengoperasikan alat dokumentasi
 - 3.2.6 Menggunakan alat pelindung diri
 - 3.2.7 Menggunakan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat mengidentifikasi posisi kapal perikanan sesuai titik koordinat *setting*
 - 4.2 Tepat mengidentifikasi data hasil tangkapan sesuai prosedur
 - 4.3 Teliti mendokumentasikan data hasil tangkapan sesuai prosedur
 - 4.4 Tepat menyiapkan media pencatatan sesuai prosedur
 - 4.5 Teliti menginput data hasil pencatatan sesuai prosedur
 - 4.6 Tepat memperkirakan berat ikan hasil tangkapan sesuai prosedur
 - 4.7 Tepat mengukur panjang ikan hasil tangkapan sesuai prosedur
 - 4.8 Teliti mereviu data hasil pemantauan penangkapan ikan sesuai prosedur
 - 4.9 Tertib mendokumentasikan data hasil pemantauan penangkapan ikan sesuai prosedur
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi data hasil tangkapan sesuai prosedur
 - 5.2 Ketertiban dalam mendokumentasikan data hasil pemantauan penangkapan ikan sesuai prosedur

KODE UNIT : A.03PPIRL00.009.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pemantauan Kegiatan Alih Muatan Ikan Di Laut
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pemantauan kegiatan alih muatan ikan di laut meliputi melakukan pengamatan kegiatan alih muatan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan, melakukan pencatatan kegiatan alih muatan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan, melakukan pengukuran ikan hasil tangkapan yang di alih muatankan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan dan melakukan pelaporan data hasil pemantauan kegiatan alih muatan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengamatan kegiatan alih muatan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan	1.1 Posisi kapal dicatat sesuai titik koordinat alih muatan 1.2 Data hasil alih muatan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan diidentifikasi sesuai prosedur. 1.3 Data hasil alih muatan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan didokumentasikan sesuai prosedur
2. Melakukan pencatatan kegiatan alih muatan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan	2.1 Media hasil pencatatan alih muatan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan disiapkan sesuai prosedur 2.2 Data hasil pencatatan alih muatan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan diinput sesuai prosedur
3. Melakukan pengukuran ikan hasil tangkapan yang di alih muatankan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan	3.1 Berat ikan hasil tangkapan yang dialih muatankan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan diperkirakan sesuai prosedur 3.2 Panjang ikan hasil tangkapan yang dialih muatankan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan diukur sesuai prosedur
4. Melakukan pelaporan data hasil pemantauan kegiatan alih muatan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan	4.1 Data hasil pemantauan kegiatan alih muatan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan direviu sesuai prosedur 4.2 Data hasil pemantauan kegiatan alih muatan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan didokumentasikan sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pengamatan kegiatan alih muatan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan, melakukan pencatatan kegiatan alih muatan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan, melakukan pengukuran ikan hasil tangkapan yang di alih muatankan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan dan melakukan pelaporan data hasil pemantauan kegiatan alih muatan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan yang digunakan untuk melakukan pemantauan kegiatan alih muatan ikan di laut.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat ukur panjang
- 2.1.2 Alat ukur berat
- 2.1.3 Alat pendeteksi titik koordinat
- 2.1.4 Lampu senter
- 2.1.5 Papan jalan
- 2.1.6 Alat pengolah data
- 2.1.7 Alat dokumentasi
- 2.1.8 Alat pelindung diri
- 2.1.9 Peralatan keselamatan dan kesehatan kerja

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Borang pemantauan alih muatan ikan di laut
- 2.2.2 Buku identifikasi ikan
- 2.2.3 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dari Food and Agriculture Organization (FAO) atau Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) atau Nasional

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemantauan kegiatan alih muatan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Identifikasi ikan
 - 3.1.2 Jenis-jenis kapal perikanan
 - 3.1.3 Jenis-jenis alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan
 - 3.1.4 Metode operasi penangkapan ikan
 - 3.1.5 Jenis-jenis dokumen kapal perikanan
 - 3.1.6 Jenis-jenis dan cara penggunaan alat pelindung diri
 - 3.1.7 Jenis-jenis alat keselamatan kerja di atas kapal perikanan
 - 3.1.8 Regulasi/aturan terkait
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat ukur panjang
 - 3.2.2 Menggunakan alat ukur berat
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat pendeteksi titik koordinat
 - 3.2.4 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.5 Mengoperasikan alat dokumentasi
 - 3.2.6 Menggunakan alat pelindung diri
 - 3.2.7 Menggunakan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat mengidentifikasi posisi kapal perikanan sesuai titik koordinat alih muatan
 - 4.2 Tepat mengidentifikasi data hasil alih muatan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan sesuai prosedur
 - 4.3 Teliti mendokumentasikan data hasil alih muatan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan sesuai prosedur
 - 4.4 Tepat menyiapkan media hasil pencatatan alih muatan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan sesuai prosedur
 - 4.5 Teliti menginput data hasil pencatatan alih muatan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan sesuai prosedur
 - 4.6 Tepat memperkirakan berat ikan hasil tangkapan yang dialih muatan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan sesuai prosedur

- 4.7 Tepat mengukur panjang ikan hasil tangkapan yang dialih muatan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan sesuai prosedur
 - 4.8 Teliti mereviu data hasil pemantauan kegiatan alih muatan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan sesuai prosedur
 - 4.9 Tertib mendokumentasikan data hasil pemantauan kegiatan alih muatan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan sesuai prosedur
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi data hasil alih muatan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan sesuai prosedur
 - 5.2 Ketertiban dalam mendokumentasikan data hasil pemantauan kegiatan alih muatan ikan di laut dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan sesuai prosedur

KODE UNIT : A.03PPIRL00.010.1

JUDUL UNIT : Memantau Tertangkapnya Spesies yang Terkait Secara Ekologis Dengan Target Utama Penangkapan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk memantau tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan meliputi melakukan pengamatan hasil tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan, melakukan pengukuran hasil tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan, melakukan pencatatan hasil tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan dan melakukan pelaporan data hasil tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengamatan hasil tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan	1.1 Posisi kapal dicatat sesuai titik koordinat <i>setting</i> 1.2 Data hasil tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan diidentifikasi sesuai prosedur 1.3 Data hasil tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan didokumentasikan sesuai prosedur
2. Melakukan pengukuran hasil tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan	2.1 Berat ikan hasil tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan diperkirakan sesuai prosedur 2.2 Panjang ikan hasil tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan diukur sesuai prosedur
3. Melakukan pencatatan hasil tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan	3.1 Media pencatatan tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan disiapkan sesuai prosedur 3.2 Data hasil pencatatan hasil tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan diinput sesuai prosedur
4. Melakukan pelaporan data hasil tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan	4.1 Data hasil pelaporan tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan direviu sesuai prosedur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
target utama penangkapan	4.2 Data hasil pelaporan tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan didokumentasikan sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pengamatan hasil tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan, melakukan pengukuran hasil tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan, melakukan pencatatan hasil tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan dan melakukan pelaporan data hasil tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan yang digunakan untuk memantau tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat ukur panjang
 - 2.1.2 Alat ukur berat
 - 2.1.3 Alat pendeteksi titik koordinat
 - 2.1.4 Lampu senter
 - 2.1.5 Papan jalan
 - 2.1.6 Alat pengolah data
 - 2.1.7 Alat dokumentasi
 - 2.1.8 Alat pelindung diri
 - 2.1.9 Peralatan keselamatan dan kesehatan kerja
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Borang pemantauan spesies dalam satu ekologi
 - 2.2.2 Buku identifikasi ikan
 - 2.2.3 Buku identifikasi spesies dalam satu ekologi
 - 2.2.4 Alat tulis
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan

4. Norma dan standar

1.1 Norma

- 1.1.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan

1.2 Standar

- 1.2.1 Pedoman Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dari Food and Agriculture Organization (FAO) atau Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) atau Nasional

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemantauan tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (workplace assessment) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Identifikasi spesies dalam satu ekologi
- 3.1.2 Jenis-jenis kapal perikanan
- 3.1.3 Jenis-jenis alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan
- 3.1.4 Metode operasi penangkapan ikan
- 3.1.5 Jenis-jenis dokumen kapal perikanan
- 3.1.6 Jenis-jenis dan cara penggunaan alat pelindung diri
- 3.1.7 Jenis-jenis alat keselamatan kerja di atas kapal perikanan
- 3.1.8 Regulasi/aturan terkait

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan alat ukur panjang
- 3.2.2 Menggunakan alat ukur berat

- 3.2.3 Mengoperasikan alat pendeteksi titik koordinat
- 3.2.4 Mengoperasikan alat pengolah data
- 3.2.5 Mengoperasikan alat dokumentasi
- 3.2.6 Menggunakan alat pelindung diri
- 3.2.7 Menggunakan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tepat mengidentifikasi posisi kapal perikanan sesuai titik koordinat *setting*
- 4.2 Tepat mengidentifikasi data hasil tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan sesuai prosedur
- 4.3 Teliti mendokumentasikan data hasil tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan sesuai prosedur
- 4.4 Teliti memperkirakan berat ikan hasil tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan sesuai prosedur
- 4.5 Teliti mengukur panjang ikan hasil tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan sesuai prosedur
- 4.6 Cermat menyiapkan media pencatatan tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan sesuai prosedur
- 4.7 Teliti menginput data hasil pencatatan hasil tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan sesuai prosedur
- 4.8 Teliti mereviu data hasil pelaporan tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan sesuai prosedur
- 4.9 Tertib mendokumentasikan data hasil pelaporan tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan sesuai prosedur

5 Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi data hasil tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan sesuai prosedur
- 5.2 Ketertiban dalam mendokumentasikan data hasil tertangkapnya spesies yang terkait secara ekologis dengan target utama penangkapan sesuai prosedur sesuai prosedur

KODE UNIT : A.03PIR00.011.1
JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Daerah Penangkapan Ikan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengidentifikasi daerah penangkapan ikan, meliputi mengumpulkan data daerah penangkapan ikan, menganalisis data daerah penangkapan ikan, serta menentukan posisi daerah penangkapan ikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data daerah penangkapan ikan	1.1 Data oseanografi disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Data potensi sumber daya ikan. dikumpulkan sesuai dengan prosedur. 1.3 Ketentuan wilayah dan jalur penangkapan ikan diidentifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Menganalisis data daerah penangkapan ikan	2.1 Data oseanografi diolah sesuai kebutuhan untuk menentukan daerah penangkapan ikan. 2.2 Data potensi sumber daya ikan dianalisis sesuai prosedur. 2.3 Karakteristik wilayah penangkapan ikan diidentifikasi berdasarkan hasil analisis. 2.4 Batas zona penangkapan ikan, jalur pelayaran, kawasan konservasi, dan daerah larangan ditandai pada peta sesuai dengan prosedur.
3. Menentukan posisi daerah penangkapan ikan	3.1 posisi daerah penangkapan ikan ditentukan berdasarkan hasil analisis. 3.2 Kesesuaian posisi daerah penangkapan ikan dengan perizinan diverifikasi sesuai dengan prosedur. 3.3 Posisi daerah penangkapan ikan ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi. 3.4 Posisi daerah penangkapan ikan dimasukkan ke dalam alat navigasi sesuai prosedur. 3.5 Informasi posisi daerah penangkapan ikan didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk kegiatan mengumpulkan data daerah penangkapan ikan, menganalisis data daerah penangkapan ikan, serta menentukan posisi daerah penangkapan ikan yang digunakan untuk mengidentifikasi daerah penangkapan ikan.
 - 1.2 Unit ini mencakup dan tidak terbatas pada kelengkapan sebagaimana dibawah ini:
 - 1.2.1 Data oseanografi meliputi suhu permukaan laut, arus, salinitas, kedalaman, gelombang, angin, pasang surut, klorofil-a, front

oseanografi, upwelling, cuaca maritim, dan/atau parameter lain yang relevan dengan keberadaan ikan sasaran.

- 1.2.2 Daerah penangkapan ikan merupakan wilayah perairan yang, berdasarkan hasil analisis, memiliki potensi sumber daya ikan, aman untuk dioperasikan, sesuai dengan perizinan, alat penangkapan ikan, jalur dan zona penangkapan, serta tidak berada pada kawasan atau waktu yang dilarang.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Pisau kerja
- 2.1.2 Tang kombinasi
- 2.1.3 Tang potong
- 2.1.4 Meteran atau pita ukur
- 2.1.5 Alat press sambungan
- 2.1.6 Spike
- 2.1.7 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Tali Polyethelene (PE), Poly Propilene (PP), Polyamide (PA)
- 2.2.2 Mata pancing
- 2.2.3 Kili-kili (*Swivel*)
- 2.2.4 *Snap*
- 2.2.5 Pelampung
- 2.2.6 Pemberat
- 2.2.7 Segel tali (*Locktip*)
- 2.2.8 Tali kawat (*wire*)
- 2.2.9 Penghalau burung (*Tori line*)
- 2.2.10 Selongsong pelindung (*sleeve*)
- 2.2.11 Perlengkapan P3K

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Dizona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
- 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan.

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya

kompetensi ini terkait dengan melakukan mengidentifikasi daerah penangkapan ikan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

- 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
- 1.2.2 Wawancara.
- 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
- 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Oseanografi perikanan
- 3.1.2 Tingkah laku ikan
- 3.1.3 Peta laut dan daerah penangkapan ikan (DPI)
- 3.1.4 Peta area konservasi laut (*Marine Protected Area* (MPA))
- 3.1.5 Keselamatan pelayaran dan prakiraan cuaca maritim
- 3.1.6 Sistem informasi geografis dan citra satelit

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengumpulkan data daerah penangkapan ikan
- 3.2.2 Menganalisis data daerah penangkapan ikan
- 3.2.3 Menentukan posisi daerah penangkapan ikan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti menyiapkan data oseanografi sesuai prosedur.
- 4.2 Teliti mengumpulkan data potensi sumber daya ikan sesuai dengan prosedur.
- 4.3 Cermat mengidentifikasi ketentuan wilayah dan jalur penangkapan ikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4.4 Tepat mengolah data oseanografi sesuai kebutuhan untuk menentukan daerah penangkapan ikan.
- 4.5 Tepat menganalisis data potensi sumber daya ikan sesuai prosedur.
- 4.6 Cermat mengidentifikasi karakteristik wilayah penangkapan ikan berdasarkan hasil analisis.
- 4.7 Tepat menandai batas zona penangkapan ikan, jalur pelayaran, kawasan konservasi, dan daerah larangan pada peta sesuai dengan prosedur.
- 4.8 Tepat menentukan posisi daerah penangkapan ikan berdasarkan hasil analisis.
- 4.9 Tepat memverifikasi kesesuaian posisi daerah penangkapan ikan dengan perizinan sesuai dengan prosedur.
- 4.10 Tepat menentukan Posisi daerah penangkapan ikan berdasarkan hasil verifikasi.
- 4.11 Tepat memasukkan posisi daerah penangkapan ikan ke dalam alat navigasi sesuai prosedur.
- 4.12 Tepat mendokumentasikan informasi posisi daerah penangkapan ikan sesuai dengan prosedur.

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mengolah data oseanografi sesuai kebutuhan untuk menentukan daerah penangkapan ikan

- 5.2 Ketepatan dalam menganalisis data potensi sumber daya ikan sesuai prosedur.

KODE UNIT : A.03PIR00.012.1

JUDUL UNIT : **Menganalisis Parameter Oseanografi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menganalisis parameter oseanografi meliputi mengumpulkan data potensi daerah penangkapan ikan dan memetakan daerah penangkapan ikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data potensi daerah penangkapan ikan	1.1 Data dan potensi sumber daya ikan disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Data dan potensi sumber daya ikan diinput kedalam file/aplikasi sesuai prosedur.
2. Memetakan daerah penangkapan ikan	2.1 Karakteristik wilayah penangkapan ikan diidentifikasi sesuai prosedur. 2.2 Batas alur pelayaran dan daerah larangan ditandai pada peta sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengumpulkan data potensi daerah penangkapan ikan dan memetakan daerah penangkapan ikan yang digunakan untuk menganalisis parameter oseanografi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Peta Laut
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menganalisis parameter oseanografi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.

- 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar oseanografi
 - 3.1.2 Jenis-jenis sumber daya ikan
 - 3.1.3 Daerah penangkapan ikan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Menggunakan peta laut
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti menyiapkan data dan potensi sumber daya ikan sesuai prosedur.
 - 4.2 Tepat menginput data dan potensi sumber daya ikan kedalam file/aplikasi sesuai prosedur.
 - 4.3 Teliti mengidentifikasi karakteristik wilayah penangkapan ikan sesuai prosedur.
 - 4.4 Tepat menandai batas alur pelayaran dan daerah larangan pada peta sesuai prosedur.
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menginput data dan potensi sumber daya ikan kedalam file/aplikasi sesuai prosedur.
 - 5.2 Ketepatan dalam menandai batas alur pelayaran dan daerah larangan pada peta sesuai prosedur.

KODE UNIT : A.03PIR00.013.1

JUDUL UNIT : Melakukan Perakitan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan Berbahan Jaring

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan perakitan alat penangkapan ikan ramah lingkungan berbahan jaring meliputi pembuatan alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring, perbaikan alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring, dan penyimpanan alat penangkapan ikan berbahan jaring.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pembuatan alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring	1.1 Desain alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring dibuat sesuai prosedur. 1.2 Bahan alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring disiapkan sesuai prosedur. 1.3 Alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring dirakit sesuai prosedur.
2. Melakukan perbaikan alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring	2.1 Bahan dan peralatan perbaikan alat tangkap ramah lngkungan berbahan jaring disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Perbaikan alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring dilakukan sesuai prosedur.
3. Melakukan penyimpanan alat penangkapan ikan berbahan jaring	3.1 tempat penyimpanan alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring disiapkan sesuai prosedur. 3.2 penyimpanan alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk kegiatan pembuatan alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring, perbaikan alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring, dan penyimpanan alat penangkapan ikan berbahan jaring yang digunakan untuk melakukan perakitan alat penangkapan ikan ramah lingkungan berbahan jaring.
 - 1.2 Unit ini mencakup dan tidak terbatas pada kelengkapan sebagaimana dibawah ini:
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Pisau kerja
 - 2.1.2 Coban
 - 2.1.3 Pisau
 - 2.1.4 Gunting
 - 2.1.5 Meteran
 - 2.1.6 Caliper
 - 2.1.7 Seleran
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jaring (*Webbing*)

- 2.2.2 Tali Polyethelene (PE), Poly Propilene (PP), Polyamide (PA)
 - 2.2.3 Pelampung
 - 2.2.4 Pemberat
 - 2.2.5 Perlengkapan P3K
 - 2.2.6 Alat Pelindung Diri (APD)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan perakitan alat penangkapan ikan ramah lingkungan berbahan jaring.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis dan karakteristik alat tangkap berbahan jaring
 - 3.1.2 Fungsi setiap komponen alat tangkap
 - 3.1.3 Jenis bahan tali, *webbing*, pelampung, dan pemberat
 - 3.1.4 Teknik menjurai
 - 3.1.5 Teknik penyambungan tali
 - 3.1.6 Teknik pemeriksaan kondisi alat tangkap
 - 3.1.7 Prinsip alat tangkap ramah lingkungan
 - 3.1.8 Peraturan perundang-undangan mengenai alat penangkapan ikan
 - 3.1.9 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 3.1.10 Pengelolaan limbah hasil perawatan alat tangkap
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi spesifikasi alat tangkap
 - 3.2.2 Menggunakan peralatan kerja dengan benar
 - 3.2.3 Merakit alat penangkapan ikan berbahan jaring sesuai desain
 - 3.2.4 Membuat simpul dan sambungan yang kuat
 - 3.2.5 Memeriksa kualitas hasil perakitan

- 3.2.6 Melakukan perawatan berkala
 - 3.2.7 Memperbaiki kerusakan ringan hingga sedang
 - 3.2.8 Mengganti komponen yang rusak
 - 3.2.9 Menyimpan alat tangkap sesuai prosedur
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Cermat mendesain alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring sesuai prosedur
 - 4.2 Teliti menyiapkan bahan alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring sesuai prosedur
 - 4.3 Tepat merakit alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring sesuai prosedur
 - 4.4 Teliti menyiapkan bahan dan peralatan perbaikan alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring sesuai kebutuhan
 - 4.5 Cermat melakukan perbaikan alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring sesuai prosedur
 - 4.6 Tepat menyiapkan tempat penyimpanan alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring sesuai prosedur
 - 4.7 Cermat menyimpan alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring sesuai prosedur
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dalam mendesain alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring sesuai prosedur
 - 5.2 Ketepatan dalam merakit alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring sesuai prosedur
 - 5.3 Kecermatan dalam melakukan perbaikan alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring sesuai prosedur

KODE UNIT : A.03PIR00.014.1
JUDUL UNIT : Mengoperasikan Alat Penangkapan Ikan Berbahan Jaring
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengoperasikan alat penangkapan ikan berbahan jaring, meliputi menyiapkan pengoperasian alat penangkapan ikan berbahan jaring, dan mengoperasikan alat penangkapan ikan berbahan jaring.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pengoperasian alat penangkapan ikan berbahan jaring	1.1 Alat penangkapan ikan diperiksa kesiapannya sesuai prosedur. 1.2 Alat penangkapan ikan ditata diatas kapal sesuai prosedur.
2. Mengoperasikan alat penangkapan ikan berbahan jaring	2.1 Tahapan <i>setting</i> alat penangkapan ikan dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Tahapan <i>hauling</i> alat penangkapan ikan dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk kegiatan menyiapkan pengoperasian alat penangkapan ikan berbahan jaring, dan mengoperasikan alat penangkapan ikan berbahan jaring yang digunakan untuk mengoperasikan alat penangkapan ikan berbahan jaring.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Winch*
 - 2.1.2 *Power block*
 - 2.1.3 Kapstan
 - 2.1.4 GPS
 - 2.1.5 Chart plotter
 - 2.1.6 Radar
 - 2.1.7 Radio komunikasi
 - 2.1.8 Radio buoy
 - 2.1.9 Fish finder
 - 2.1.10 Lampu kerja
 - 2.1.11 Alat dokumentasi
 - 2.1.12 Pemotong tali
 - 2.1.13 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta laut
 - 2.2.2 Peta jalur penangkapan ikan
 - 2.2.3 Lampu penanda
 - 2.2.4 Alat tulis
 - 2.2.5 Perlengkapan pertolongan pertama
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu

Penangkapan Ikan Dizona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

- 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
- 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengoperasikan alat penangkapan ikan berbahan jaring.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
3. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
4. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis dan klasifikasi alat penangkapan ikan
 - 3.1.2 Konstruksi alat berbahan jaring
 - 3.1.3 Konstruksi alat berbahan pancing
 - 3.1.4 Prinsip kerja alat tangkap
 - 3.1.5 *Setting, soaking, monitoring, dan hauling*
 - 3.1.6 Jalur dan zona penangkapan ikan
 - 3.1.7 WPPNRI dan daerah operasi
 - 3.1.8 Kondisi cuaca dan laut
 - 3.1.9 Navigasi, *GPS*, dan *radio buoy*
 - 3.1.10 Alat bantu penangkapan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memeriksa dan menyiapkan alat penangkapan ikan
 - 3.2.2 Memasang tanda pengenal dan penanda alat penangkapan ikan berbahan jaring
 - 3.2.3 Menentukan arah *setting*
 - 3.2.4 Melakukan *setting*

- 3.2.5 Memantau posisi alat
 - 3.2.6 Menggunakan *GPS* dan *radio buoy*
 - 3.2.7 Melakukan *soaking* dan *monitoring*
 - 3.2.8 Melakukan *hauling*
 - 3.2.9 Menggunakan *winch*, *line hauler*, *net hauler*, atau *power block*
 - 3.2.10 Mengendalikan tegangan tali dan kecepatan *hauling*
 - 3.2.11 Memperbaiki kerusakan ringan alat penangkapan ikan berbahan jaring
5. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Cermat memeriksa kesiapan alat penangkapan ikan sesuai prosedur.
 - 4.2 Cermat menata alat penangkapan ikan diatas kapal sesuai prosedur.
 - 4.3 Tepat melakukan tahapan setting alat penangkapan ikan sesuai prosedur.
 - 4.4 Tepat melakukan tahapan *hauling* alat penangkapan ikan sesuai prosedur.
6. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dalam memeriksa kesiapan alat penangkapan ikan sesuai prosedur.
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan tahapan *setting* dan *hauling* alat penangkapan ikan sesuai prosedur.

KODE UNIT : A.03PIR00.015.1
JUDUL UNIT : Melakukan Perawatan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan Berbahan Jaring
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan perawatan alat penangkapan ikan ramah lingkungan berbahan jaring meliputi melakukan perawatan alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring dan melakukan penyimpanan alat penangkapan ikan berbahan jaring.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan perawatan alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring	1.1 Bahan dan peralatan perawatan alat tangkap ramah lngkungan berbahan jaring disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Perawatan alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring dilakukan sesuai prosedur.
2. Melakukan penyimpanan alat penangkapan ikan berbahan jaring	2.1 Tempat penyimpanan alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring disiapkan sesuai prosedur. 2.2 Penyimpanan alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk kegiatan melakukan perawatan alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring, dan melakukan penyimpanan alat penangkapan ikan berbahan jaring yang digunakan untuk melakukan perakitan alat penangkapan ikan ramah lingkungan berbahan jaring.
 - 1.2 Perawatan alat penangkapan ikan berbahan jaring meliputi perbaikan dan penggantian komponen alat penangkapan ikan berbahan jaring
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Coban
 - 2.1.2 Pisau kerja
 - 2.1.3 Gunting jaring
 - 2.1.4 Meteran atau pita ukur
 - 2.1.5 Jangka sorong (caliper)
 - 2.1.6 Spike
 - 2.1.7 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Benang Polyethelene (PE), Poly Propilene (PP), Polyamide (PA)
 - 2.2.2 Pelampung
 - 2.2.3 Pemberat
 - 2.2.4 Cincin (*Ring*)
 - 2.2.5 Turtle Excluder Device (TED)
 - 2.2.6 Bycatch Excluder Device (BED)
 - 2.2.7 Perlengkapan P3K

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Dizona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.1.1 SNI 9078:2022 Alat penangkapan ikan – Pukat cincin teri dengan satu kapal

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan perawatan alat penangkapan ikan ramah lingkungan berbahan jaring.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis dan karakteristik alat tangkap berbahan jaring
 - 3.1.2 Fungsi setiap komponen alat tangkap
 - 3.1.3 Teknik penyambungan tali dan jaring
 - 3.1.4 Teknik pemeriksaan kondisi alat tangkap
 - 3.1.5 Teknik perawatan dan perbaikan alat tangkap
 - 3.1.6 Prinsip alat tangkap ramah lingkungan
 - 3.1.7 Peraturan perundang-undangan mengenai alat penangkapan ikan
 - 3.1.8 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 3.1.9 Pengelolaan limbah hasil perawatan alat tangkap
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi spesifikasi alat tangkap
 - 3.2.2 Menggunakan peralatan kerja dengan benar
 - 3.2.3 Memasang tali ris, pelampung, pemberat, dan aksesoris lainnya
 - 3.2.4 Merakit alat tangkap jaring sesuai spesifikasi
 - 3.2.5 Membuat simpul dan sambungan yang kuat
 - 3.2.6 Memeriksa kualitas hasil perakitan
 - 3.2.7 Melakukan perawatan berkala
 - 3.2.8 Memperbaiki kerusakan ringan hingga sedang
 - 3.2.9 Mengganti komponen yang rusak
 - 3.2.10 Menyimpan alat tangkap sesuai prosedur
 - 3.2.11 Mencatat hasil pekerjaan dan kondisi alat

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti menyiapkan bahan dan peralatan perawatan alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring sesuai kebutuhan
 - 4.2 Cermat melakukan perawatan alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring sesuai prosedur
 - 4.3 Tepat menyiapkan tempat penyimpanan alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring sesuai prosedur
 - 4.4 Cermat menyimpan alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring sesuai prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan perawatan alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring sesuai prosedur
 - 5.2 Kecermatan menyimpan alat tangkap ramah lingkungan berbahan jaring sesuai prosedur

KODE UNIT : A.03PIR00.016.1
JUDUL UNIT : Melakukan Perakitan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan Berbahan Pancing
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan perakitan alat penangkapan ikan ramah lingkungan berbahan pancing meliputi pembuatan alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing, perbaikan alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing, dan penyimpanan alat penangkapan ikan berbahan pancing.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan pembuatan alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing	1.4 Desain alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing dibuat sesuai prosedur. 1.5 Bahan alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing disiapkan sesuai prosedur. 1.6 Alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing dirakit sesuai prosedur.
5. Melakukan perbaikan alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing	2.3 Bahan dan peralatan perbaikan alat tangkap ramah lngkungan berbahan pancing disiapkan sesuai kebutuhan. 2.4 Perbaikan alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing dilakukan sesuai prosedur.
6. Melakukan penyimpanan alat penangkapan ikan berbahan pancing	3.3 tempat penyimpanan alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing disiapkan sesuai prosedur. 3.4 penyimpanan alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 3. Konteks variabel
 - 1.3 Unit kompetensi ini berlaku untuk kegiatan pembuatan alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing, perbaikan alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing, dan penyimpanan alat penangkapan ikan berbahan pancing yang digunakan untuk melakukan perakitan alat penangkapan ikan ramah lingkungan berbahan pancing.
 - 1.4 Unit ini mencakup dan tidak terbatas pada kelengkapan sebagaimana dibawah ini:
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.3 Peralatan
 - 2.3.1 Pisau kerja
 - 2.3.2 Tang kombinasi
 - 2.3.3 Tang potong
 - 2.3.4 Meteran atau pita ukur
 - 2.3.5 Alat press sambungan
 - 2.3.6 Spike
 - 2.3.7 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.4 Perlengkapan

- 2.4.1 Tali Polyethelene (PE), Poly Propilene (PP), Polyamide (PA)
 - 2.4.2 Mata pancing
 - 2.4.3 Kili-kili (*Swivel*)
 - 2.4.4 *Snap*
 - 2.4.5 Pelampung
 - 2.4.6 Pemberat
 - 2.4.7 Segel tali (*Locktip*)
 - 2.4.8 Tali kawat (*wire*)
 - 2.4.9 Penghalau burung (*Tori line*)
 - 2.4.10 Selongsong pelindung (*sleeve*)
 - 2.4.11 Perlengkapan P3K
5. Peraturan yang diperlukan
- 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Dizona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
6. Norma dan standar
- 4.3 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.4 Standar
 - 4.2.1 SNI 8450:2017, Alat penangkapan ikan - rawai dasar

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.4 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan perakitan alat penangkapan ikan ramah lingkungan berbahan pancing.
 - 1.5 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.5.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.5.2 Wawancara.
 - 1.5.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.5.4 Kerja riil (*workplace assessment*).
 - 1.6 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 6. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 7. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.3 Pengetahuan
 - 3.3.1 Jenis dan karakteristik alat tangkap berbahan pancing
 - 3.3.2 Fungsi setiap komponen alat tangkap
 - 3.3.3 Jenis bahan, tali, mata pancing, pelampung, dan pemberat
 - 3.3.4 Teknik penyambungan tali
 - 3.3.5 Teknik pemasangan komponen pancing
 - 3.3.6 Teknik pemeriksaan kondisi alat tangkap
 - 3.3.7 Teknik perawatan dan perbaikan alat tangkap
 - 3.3.8 Prinsip alat tangkap ramah lingkungan
 - 3.3.9 Peraturan perundang-undangan mengenai alat penangkapan ikan
 - 3.3.10 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

- 3.3.11 Pengelolaan limbah hasil perawatan alat tangkap
- 3.4 Keterampilan
 - 3.4.1 Mengidentifikasi spesifikasi alat tangkap
 - 3.4.2 Menggunakan peralatan kerja dengan benar
 - 3.4.3 Merakit alat penangkapan ikan berbahan pancing sesuai desain
 - 3.4.4 Membuat simpul dan sambungan yang kuat
 - 3.4.5 Memeriksa kualitas hasil perakitan
 - 3.4.6 Melakukan perawatan berkala
 - 3.4.7 Memperbaiki kerusakan ringan hingga sedang
 - 3.4.8 Mengganti komponen yang rusak
 - 3.4.9 Menyimpan alat tangkap sesuai prosedur
- 8. Sikap kerja yang diperlukan
 - 6.1 Cermat mendesain alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing sesuai prosedur
 - 6.2 Tteliti menyiapkan bahan alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing sesuai prosedur
 - 6.3 Tepat merakit alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing sesuai prosedur
 - 6.4 Teliti menyiapkan bahan dan peralatan perbaikan alat tangkap ramah lngkungan berbahan pancing sesuai kebutuhan
 - 6.5 Cermat melakukan perbaikan alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing sesuai prosedur
 - 6.6 Tepat menyiapkan tempat penyimpanan alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing sesuai prosedur
 - 6.7 Cermat menyimpan alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing sesuai prosedur
- 9. Aspek kritis
 - 5.4 Kecermatan dalam mendesain alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing sesuai prosedur
 - 5.5 Ketepatan dalam merakit alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing sesuai prosedur
 - 5.6 Kecermatan dalam melakukan perbaikan alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing sesuai prosedur

KODE UNIT : A.03PIR00.017.1
JUDUL UNIT : Mengoperasikan Alat Penangkapan Ikan Berbahan Pancing
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengoperasikan alat penangkapan ikan berbahan pancing, meliputi menyiapkan pengoperasian alat penangkapan ikan berbahan pancing, dan mengoperasikan alat penangkapan ikan berbahan pancing.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pengoperasian alat penangkapan ikan berbahan pancing	1.1 Alat penangkapan ikan diperiksa kesiapannya sesuai prosedur. 1.2 Alat penangkapan ikan ditata di atas kapal sesuai prosedur.
2. Mengoperasikan alat penangkapan ikan berbahan pancing	2.1 Tahapan <i>setting</i> alat penangkapan ikan dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Tahapan <i>hauling</i> alat penangkapan ikan dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk kegiatan menyiapkan pengoperasian alat penangkapan ikan berbahan pancing, dan mengoperasikan alat penangkapan ikan berbahan pancing yang digunakan untuk mengoperasikan alat penangkapan ikan berbahan pancing.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Line thrower*
 - 2.1.2 *Line arranger*
 - 2.1.3 *Line hauler*
 - 2.1.4 *Branch maki*
 - 2.1.5 *Side roller*
 - 2.1.6 GPS
 - 2.1.7 Chart plotter
 - 2.1.8 Radar
 - 2.1.9 Radio komunikasi
 - 2.1.10 *Radio buoy*
 - 2.1.11 *Fish finder*
 - 2.1.12 Lampu kerja
 - 2.1.13 Pemotong tali
 - 2.1.14 Lampu penanda
 - 2.1.15 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta laut
 - 2.2.2 Peta jalur penangkapan ikan
 - 2.2.3 Alat tulis
 - 2.2.4 Perlengkapan pertolongan pertama
 - 2.2.5 Alat Pelindung Diri (APD)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
 - 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
 - 3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
4. Norma dan standar
 - 3.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 3.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengoperasikan alat penangkapan ikan berbahan pancing.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis dan klasifikasi alat penangkapan ikan
 - 3.1.2 Konstruksi alat berbahan pancing
 - 3.1.3 Konstruksi alat berbahan pancing
 - 3.1.4 Prinsip kerja alat tangkap
 - 3.1.5 *Setting* dan *hauling* alat tangkap berbahan pancing
 - 3.1.6 Jalur dan zona penangkapan ikan
 - 3.1.7 WPPNRI dan daerah operasi
 - 3.1.8 Kondisi cuaca dan laut
 - 3.1.9 Navigasi, *GPS*, dan *radio buoy*
 - 3.1.10 Alat bantu penangkapan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Memeriksa dan menyiapkan alat penangkapan ikan
- 3.2.2 Memasang tanda pengenal dan penanda alat penangkapan ikan berbahan pancing
- 3.2.3 Menentukan arah *setting*
- 3.2.4 Melakukan *setting*
- 3.2.5 Memantau posisi alat
- 3.2.6 Menggunakan *GPS* dan *radio buoy*
- 3.2.7 Melakukan *hauling*
- 3.4.1 Menggunakan *Line thrower*, *Line arranger*, *Line hauler*, dan *Branch maki*
- 3.2.8 Mengendalikan tegangan tali dan kecepatan *hauling*
- 3.2.9 Memperbaiki kerusakan ringan alat penangkapan ikan berbahan pancing

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat memeriksa kesiapan alat penangkapan ikan sesuai prosedur.
- 4.2 Cermat menata alat penangkapan ikan di atas kapal sesuai prosedur.
- 4.3 Tepat melakukan tahapan *setting* alat penangkapan ikan sesuai prosedur.
- 4.4 Tepat melakukan tahapan *hauling* alat penangkapan ikan sesuai prosedur.

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam memeriksa kesiapan alat penangkapan ikan sesuai prosedur.
- 5.2 Ketepatan dalam melakukan tahapan *setting* dan *hauling* alat penangkapan ikan sesuai prosedur.

KODE UNIT : A.03PIR00.018.1
JUDUL UNIT : Melakukan Perawatan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan Berbahan Pancing
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan perawatan alat penangkapan ikan ramah lingkungan berbahan pancing meliputi melakukan perawatan alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing dan melakukan penyimpanan alat penangkapan ikan berbahan pancing.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan perawatan penangkapan ikan ramah lingkungan berbahan pancing	1.1 Bahan dan peralatan perawatan alat tangkap ramah lngkungan berbahan pancing disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Perawatan alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing dilakukan sesuai prosedur.
2. Melakukan penyimpanan alat penangkapan ikan berbahan pancing	2.1 Tempat penyimpanan alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing disiapkan sesuai prosedur. 2.2 Penyimpanan alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.3 Unit kompetensi ini berlaku untuk kegiatan melakukan perawatan penangkapan ikan ramah lingkungan berbahan pancing, dan melakukan penyimpanan alat penangkapan ikan berbahan pancing yang digunakan untuk melakukan perakitan alat penangkapan ikan ramah lingkungan berbahan pancing.
 - 1.4 Perawatan alat penangkapan ikan berbahan pancing meliputi perbaikan dan penggantian komponen alat penangkapan ikan berbahan pancing
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.3 Peralatan
 - 2.3.1 Pisau kerja
 - 2.3.2 Gunting pancing
 - 2.3.3 *Spike*
 - 2.3.4 *Tang*
 - 2.3.5 *Hand press*
 - 2.4 Perlengkapan
 - 2.4.1 Komponen alat penangkapan ikan berbahan pancing
 - 2.4.2 Perlengkapan P3K
 - 2.4.3 Alat Pelindung Diri (APD)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

- 4. Norma dan standar
 - 4.3 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.4 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.2 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan perawatan alat penangkapan ikan ramah lingkungan berbahan pancing.
 - 1.4 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.4.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.4.2 Wawancara.
 - 1.4.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.4.4 Kerja riil (*workplace assessment*).
 - 1.5 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 4. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 5. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.3 Pengetahuan
 - 3.3.1 Jenis dan karakteristik alat tangkap berbahan pancing
 - 3.3.2 Fungsi setiap komponen alat tangkap
 - 3.3.3 Teknik penyambungan tali dan pancing
 - 3.3.4 Teknik pemasangan komponen pancing
 - 3.3.5 Teknik pemeriksaan kondisi alat tangkap
 - 3.3.6 Teknik perawatan dan perbaikan alat tangkap
 - 3.3.7 Prinsip alat tangkap ramah lingkungan
 - 3.3.8 Peraturan perundang-undangan mengenai alat penangkapan ikan
 - 3.3.9 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 3.3.10 Pengelolaan limbah hasil perawatan alat tangkap
 - 3.4 Keterampilan
 - 3.4.1 Mengidentifikasi spesifikasi alat penangkapan ikan
 - 3.4.2 Menggunakan peralatan kerja dengan benar
 - 3.4.3 Merakit pancing sesuai desain
 - 3.4.4 Memasang tali ris, pelampung, pemberat, dan aksesoris lainnya
 - 3.4.5 Merakit alat tangkap pancing sesuai spesifikasi
 - 3.4.6 Membuat simpul dan sambungan yang kuat
 - 3.4.7 Memeriksa kualitas hasil perakitan
 - 3.4.8 Melakukan perawatan berkala
 - 3.4.9 Memperbaiki kerusakan ringan hingga sedang
 - 3.4.10 Mengganti komponen yang rusak
 - 3.4.11 Menyimpan alat tangkap sesuai prosedur
 - 3.4.12 Mencatat hasil pekerjaan dan kondisi alat
- 6. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.5 Teliti menyiapkan bahan dan peralatan perawatan alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing sesuai kebutuhan

- 4.6 Cermat melakukan perawatan alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing sesuai prosedur
 - 4.7 Tepat menyiapkan tempat penyimpanan alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing sesuai prosedur
 - 4.8 Cermat menyimpan alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing sesuai prosedur
7. Aspek kritis
- 5.3 Kecermatan dalam melakukan perawatan alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing sesuai prosedur
 - 5.4 Kecermatan dalam menyimpan alat tangkap ramah lingkungan berbahan pancing sesuai prosedur

KODE UNIT : A.03PIR00.019.1
JUDUL UNIT : Mengoperasikan Alat Bantu Penangkapan Ikan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam mengoperasikan alat bantu penangkapan ikan meliputi menyiapkan alat bantu penangkapan ikan, mengoperasikan alat bantu penangkapan ikan, dan melakukan pemeliharaan alat bantu penangkapan ikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan alat bantu penangkapan ikan	1.1 Jenis alat bantu penangkapan ikan diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Alat bantu penangkapan ikan disiapkan sesuai prosedur.
2. Mengoperasikan alat bantu penangkapan ikan	2.1 Waktu pengoperasian alat bantu penangkapan ikan ditentukan sesuai prosedur. 2.2 Rumpon atau lampu dioperasikan sesuai prosedur.
3. Melakukan pemeliharaan alat bantu penangkapan ikan	3.1 Kerusakan rumpon atau lampu diidentifikasi sesuai prosedur. 3.2 Perbaikan rumpon atau lampu dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk kegiatan menyiapkan alat bantu penangkapan ikan, mengoperasikan alat bantu penangkapan ikan, dan melakukan pemeliharaan alat bantu penangkapan ikan yang digunakan untuk mengoperasikan alat bantu penangkapan ikan.
 - 1.2 Alat bantu penangkapan ikan yaitu semua peralatan atau sarana yang digunakan untuk membantu proses menangkap ikan, tetapi bukan merupakan alat tangkap utama. Fungsinya adalah meningkatkan efisiensi, mempermudah operasi penangkapan, atau membantu menemukan dan mengumpulkan ikan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.2 *Tool set* kelistrikan
 - 2.1.3 Pisau
 - 2.1.4 *Spike*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Lampu
 - 2.2.2 Rumpon
 - 2.2.3 Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Dizona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengoperasikan alat bantu penangkapan ikan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Instalasi kelistrikan lampu penangkapan ikan
 - 3.1.2 Rancang bangun rumpon
 - 3.1.3 Peraturan terkait rumpon dan lampu penangkapan ikan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan lampu penangkapan ikan
 - 3.2.2 Merakit rumpon
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti mengidentifikasi jenis alat bantu penangkapan ikan sesuai prosedur
 - 4.2 Cermat menyiapkan alat bantu penangkapan ikan sesuai prosedur
 - 4.3 Tepat menentukan waktu pengoperasian alat bantu penangkapan ikan sesuai prosedur
 - 4.4 Cermat mengoperasikan rumpon atau lampu sesuai prosedur
 - 4.5 Teliti mengidentifikasi kerusakan rumpon atau lampu sesuai prosedur
 - 4.6 Cermat melakukan perbaikan rumpon atau lampu sesuai prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyiapkan alat bantu penangkapan ikan sesuai prosedur
 - 5.2 Kecermatan dalam mengoperasikan rumpon atau lampu sesuai prosedur

KODE UNIT : A.03PIR00.020.1
JUDUL UNIT : Melakukan Perawatan Alat Bantu Penangkapan Ikan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan perawatan alat bantu penangkapan ikan meliputi melakukan pemeriksaan kondisi alat bantu penangkapan ikan dan melakukan pemeliharaan alat bantu penangkapan ikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemeriksaan kondisi alat bantu penangkapan ikan	1.1 Kerusakan rumpon atau lampu diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Kerusakan rumpon atau lampu dilaporkan sesuai prosedur.
2. Melakukan pemeliharaan alat bantu penangkapan ikan	2.1 Alat perbaikan rumpon atau lampu penangkapan ikan disiapkan sesuai prosedur. 2.2 Perbaikan rumpon atau lampu dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pemeriksaan kondisi alat bantu penangkapan ikan dan melakukan pemeliharaan alat bantu penangkapan ikan yang digunakan untuk melakukan perawatan alat bantu penangkapan ikan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Set kunci pas/ *ring*
 - 2.1.2 *Grease gun*
 - 2.1.3 Kuas
 - 2.1.4 *Wire brush*
 - 2.1.5 Multimeter/AVO meter
 - 2.1.6 *Air duster*
 - 2.1.7 wadah penampung oli bekas
 - 2.1.8 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Pelumas/ *petroleum grease*
 - 2.2.2 oli hidrolis
 - 2.2.3 cairan pembersih karat (*penetrating oil*)
 - 2.2.4 lap/majun
 - 2.2.5 isolasi listrik *waterproof*, dan suku cadang cadangan ringan (seal, sekring, lampu)
 - 2.2.6 Manual servis/perawatan dari pabrikan (*manual book*)
 - 2.2.7 SOP Perawatan Kapal, Lembar/Jadwal Perawatan (*Maintenance Checklist*)
 - 2.2.8 *Log Book* perawatan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu.

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan perawatan alat bantu penangkapan ikan.
- 1.2 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam (judul unit/deskripsi unit).
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.3.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.3.2 Wawancara.
 - 1.3.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3.4 Kerja riil (*workplace assessment*).
- 1.4 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis dan fungsi alat bantu penangkapan ikan
 - 3.1.2 Prinsip kerja sistem hidrolis, mekanis, dan kelistrikan dasar pada alat bantu deck
 - 3.1.3 Dampak korosi air laut dan cara pencegahannya
 - 3.1.4 Prosedur K3LH (Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Hidup) di atas kapal
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca dan memahami manual perawatan pabrikan
 - 3.2.2 Menggunakan perkakas tangan (*hand tools*) dan alat ukur listrik dasar secara aman
 - 3.2.3 Melakukan pelumasan (*greasing & oiling*) dan penggantian suku cadang ringan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat mengidentifikasi kerusakan rumpon atau lampu sesuai prosedur
- 4.2 Tepat melaporkan kerusakan rumpon atau lampu sesuai prosedur
- 4.3 Tepat menyiapkan alat perbaikan rumpon atau lampu penangkapan ikan sesuai prosedur
- 4.4 Tepat melakukan perbaikan rumpon atau lampu sesuai prosedur

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam melaporkan kerusakan rumpon atau lampu sesuai prosedur
- 5.2 Ketepatan dalam melakukan perbaikan rumpon atau lampu sesuai prosedur

KODE UNIT : A.03PIR00.021.1
JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan melakukan evaluasi alat penangkapan ikan ramah lingkungan, meliputi mengumpulkan data penggunaan alat penangkapan ikan, menilai/mengevaluasi kesesuaian alat penangkapan ikan terhadap prinsip ramah lingkungan, mengidentifikasi ketidaksesuaian penggunaan alat penangkapan ikan, menyusun rekomendasi hasil evaluasi, dan melaporkan hasil evaluasi penggunaan alat penangkapan ikan ramah lingkungan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data penggunaan alat penangkapan ikan	1.1 Jenis alat penangkapan ikan diidentifikasi sesuai karakteristik operasi penangkapan ikan. 1.2 Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan diinventarisasi sesuai dokumen teknis dan kondisi lapangan. 1.3 Data pengoperasian alat penangkapan ikan dikumpulkan sesuai prosedur pengumpulan data. 1.4 Data hasil tangkapan dan tangkapan sampingan (<i>bycatch</i>) didokumentasikan sesuai format yang berlaku.
2. Menilai/mengevaluasi kesesuaian alat penangkapan ikan terhadap prinsip ramah lingkungan	2.1 Kesesuaian konstruksi alat penangkapan ikan dinilai berdasarkan standar teknis yang berlaku. 2.2 Selektivitas alat penangkapan ikan dianalisis berdasarkan komposisi hasil tangkapan. 2.3 Potensi dampak alat penangkapan ikan terhadap habitat dianalisis berdasarkan hasil observasi. 2.4 Potensi tertangkapnya spesies yang dilindungi, terancam, dan punah (ETP <i>Species</i>) dianalisis berdasarkan data operasi penangkapan. 2.5 Kesesuaian penggunaan alat penangkapan ikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dinilai.
3. Mengidentifikasi ketidaksesuaian penggunaan alat penangkapan ikan	3.1 Ketidaksesuaian penggunaan alat penangkapan ikan diidentifikasi berdasarkan hasil evaluasi. 3.2 Penyebab ketidaksesuaian dianalisis berdasarkan bukti yang tersedia. 3.3 Risiko terhadap keberlanjutan sumber daya ikan dianalisis sesuai hasil identifikasi. 3.4 Prioritas tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian penggunaan alat

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	penangkapan ikan ditentukan sesuai tingkat risiko.
4. Menyusun rekomendasi hasil evaluasi	4.1 Rekomendasi perbaikan alat penangkapan ikan disusun berdasarkan hasil evaluasi. 4.2 Alternatif tindakan peningkatan selektivitas alat penangkapan ikan dirumuskan sesuai hasil analisis. 4.3 Hasil evaluasi dikomunikasikan kepada pihak terkait sesuai prosedur.
5. Melaporkan hasil evaluasi penggunaan alat penangkapan ikan ramah lingkungan	5.1 Hasil evaluasi penggunaan alat penangkapan ikan dicatat sesuai prosedur. 5.2 Data hasil evaluasi pengoperasian alat penangkapan ikan ditelaah sesuai prosedur. 5.3 Laporan hasil evaluasi disusun sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menilai mengumpulkan data penggunaan alat penangkapan ikan, menilai/mengevaluasi kesesuaian alat penangkapan ikan terhadap prinsip ramah lingkungan, mengidentifikasi ketidaksesuaian penggunaan alat penangkapan ikan, menyusun rekomendasi hasil evaluasi, dan melaporkan hasil evaluasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan yang digunakan untuk melakukan evaluasi alat penangkapan ikan ramah lingkungan
 - 1.2 Evaluasi meliputi aspek:
 - 1.2.1 efektivitas; produktivitas; selektivitas; kapasitas; efisiensi; keselamatan
 - 1.2.2 dampak terhadap habitat
 - 1.2.3 hasil tangkapan sampingan (*Bycatch*)
 - 1.2.4 hasil tangkapan yang dibuang (*Discharge*)
 - 1.2.5 tertangkapnya spesies dilindungi/dilarang (ETP)
 - 1.2.6 dampak alat penangkapan ikan yang ditinggalkan, hilang, atau dibuang dilaut (*abandon, lost, discharge fishing gear*)
 - 1.2.7 limbah operasi penangkapan
 - 1.2.8 kesesuaian dengan ketentuan alat penangkapan ikan yang berlaku
 - 1.3 Data evaluasi dapat berupa:
 - 1.3.1 Data hasil tangkapan, data *effort*, data *fishing trip*
 - 1.3.2 Perbandingan produktivitas alat tangkap dengan alat tangkap standar (*fishing power index*)
 - 1.3.3 Komposisi dan ukuran hasil tangkapan
 - 1.3.4 Data kerusakan alat penangkapan ikan
 - 1.3.5 Data daerah penangkapan ikan
 - 1.3.6 Dokumentasi visual
 - 1.3.7 *Log book* penangkapan ikan
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

- 2.1.2 Alat ukur
- 2.1.3 Alat pengolah data
- 2.1.4 Alat dokumentasi
- 2.1.5 Alat komunikasi
- 2.1.6 Alat penangkapan ikan
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Formulir evaluasi
 - 2.2.3 *Checklist* bahan dan alat penangkap ikan
 - 2.2.4 *Log book* penangkapan ikan
 - 2.2.5 Dokumen desain alat tangkap
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Keselamatan
 - 4.1.2 Keberlanjutan sumber daya ikan
 - 4.1.3 Perlindungan ekosistem
 - 4.1.4 Papatuhan
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan evaluasi alat penangkapan ikan ramah lingkungan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis dan karakteristik alat penangkapan ikan
 - 3.1.2 Prinsip penangkapan ikan ramah lingkungan
 - 3.1.3 Identifikasi jenis-jenis ikan
 - 3.1.4 Spesies ikan yang dilindungi/dilarang
 - 3.1.5 Daerah penangkapan ikan

- 3.1.6 Teknik pengumpulan dan pengolahan data
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merakit alat penangkapan ikan
 - 3.2.2 Merawat alat penangkapan ikan
 - 3.2.3 Menyimpan alat penangkapan ikan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti mengidentifikasi jenis alat penangkapan ikan sesuai karakteristik operasi penangkapan ikan
 - 4.2 Cermat menginventarisasi spesifikasi teknis alat penangkapan ikan sesuai dokumen teknis dan kondisi lapangan
 - 4.3 Teliti mengumpulkan data pengoperasian alat penangkapan ikan sesuai prosedur pengumpulan data
 - 4.4 Cermat mendokumentasikan data hasil tangkapan dan tangkapan sampingan (*bycatch*) sesuai format yang berlaku
 - 4.5 Tepat menilai kesesuaian konstruksi alat penangkapan ikan berdasarkan standar teknis yang berlaku
 - 4.6 Tepat menganalisis selektivitas alat penangkapan ikan berdasarkan komposisi hasil tangkapan
 - 4.7 Tepat menganalisis potensi dampak alat penangkapan ikan terhadap habitat berdasarkan hasil observasi
 - 4.8 Tepat menganalisis potensi tertangkapnya spesies yang dilindungi, terancam, dan punah (*ETP Species*) berdasarkan data operasi penangkapan
 - 4.9 Tepat menilai mesesuaian penggunaan alat penangkapan ikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 4.10 Teliti mengidentifikasi ketidaksesuaian penggunaan alat penangkapan ikan berdasarkan hasil evaluasi
 - 4.11 Tepat menganalisis penyebab ketidaksesuaian berdasarkan bukti yang tersedia
 - 4.12 Tepat menganalisis risiko terhadap keberlanjutan sumber daya ikan sesuai hasil identifikasi
 - 4.13 Tepat menentukan prioritas tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian penggunaan alat penangkapan ikan sesuai tingkat risiko
 - 4.14 Tepat menyusun rekomendasi perbaikan alat penangkapan ikan berdasarkan hasil evaluasi
 - 4.15 Tepat merumuskan alternatif tindakan peningkatan selektivitas alat penangkapan ikan sesuai hasil analisis
 - 4.16 Cermat mengkomunikasikan hasil evaluasi kepada pihak terkait sesuai prosedur
 - 4.17 Teliti mencatat hasil evaluasi penggunaan alat penangkapan ikan sesuai prosedur
 - 4.18 Tepat menelaah data hasil evaluasi pengoperasian alat penangkapan ikan sesuai prosedur
 - 4.19 Tepat menyusun laporan hasil evaluasi sesuai prosedur
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menganalisis selektivitas alat penangkapan ikan berdasarkan komposisi hasil tangkapan
 - 5.2 Ketepatan dalam menganalisis potensi dampak alat penangkapan ikan terhadap habitat berdasarkan hasil observasi
 - 5.3 Ketepatan dalam menyusun rekomendasi perbaikan alat penangkapan ikan berdasarkan hasil evaluasi

KODE UNIT : **A.03PIR00.022.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Pelepasan (*Release*) Spesies Ikan yang Dilarang dan Dilindungi**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pelepasan (*release*) spesies yang dilarang dan dilindungi meliputi mengidentifikasi jenis spesies yang dilarang dan dilindungi dan menerapkan teknik penanganan spesies yang dilarang dan dilindungi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi jenis spesies ikan yang dilarang dan dilindungi	1.1 Spesies ikan yang dilindungi diidentifikasi sesuai prosedur 1.2 Spesies ikan yang dilarang diidentifikasi sesuai prosedur
2. Menerapkan teknik penanganan spesies ikan yang dilarang dan dilindungi	2.1 Alat bantu pelepasan sesuai jenis/spesies ikan disiapkan sesuai prosedur. 2.2 Pelepasan spesies ikan yang dilarang dan dilindungi dilakukan sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi jenis spesies bycatch yang dilarang dan dilindungi dan menerapkan teknik penanganan spesies yang dilarang dan dilindungi yang digunakan untuk melakukan pelepasan (*release*) spesies yang dilarang dan dilindungi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Pemotong kail
 - 2.1.2 Jaring angkat
 - 2.1.3 Sikat
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Buku panduan identifikasi spesies yang dilarang dan dilindungi
 - 2.2.2 Sarung tangan
 - 2.2.3 Wadah
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2025 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pelepasan (*release*) spesies yang dilarang dan dilindungi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis-jenis ikan yang dilarang dan dilindungi.
 - 3.1.2 Teknik penangkapan ikan.
 - 3.1.3 Teknik pelepasan jenis ikan yang dilarang dan dilindungi.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan untuk pelepasan spesies yang dilarang dan dilindungi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti mengidentifikasi spesies ikan yang dilindungi sesuai prosedur.
 - 4.2 Teliti mengidentifikasi spesies ikan yang dilarang sesuai prosedur
 - 4.3 Cermat menyiapkan alat bantu pelepasan sesuai jenis/spesies ikan sesuai prosedur.
 - 4.4 Tepat melakukan pelepasan spesies ikan yang dilarang dan dilindungi sesuai prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi spesies ikan yang dilarang dan dilindungi sesuai prosedur
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan pelepasan spesies ikan yang dilarang dan dilindungi sesuai prosedur

KODE UNIT : **A.03PIR00.023.1**
JUDUL UNIT : **Mengoperasikan Alat Mitigasi Spesies Ikan yang Dilarang dan Dilindungi**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengoperasikan alat mitigasi yang dilarang dan dilindungi meliputi memasang alat mitigasi pada alat tangkap dan memantau efektivitas alat mitigasi selama operasi penangkapan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memasang alat mitigasi pada alat tangkap	1.1 <i>Bycatch Reduction Device</i> (BRD), <i>Turtle Excluder Device</i> (TED) atau <i>Tori line</i> disiapkan sesuai prosedur. 1.2 <i>Bycatch Reduction Device</i> (BRD) pada alat tangkap sesuai spesifikasi teknis dipasang sesuai prosedur. 1.3 <i>Turtle Excluder Device</i> (TED) pada alat tangkap sesuai spesifikasi teknis dipasang sesuai prosedur. 1.4 <i>Tori line</i> pada alat tangkap sesuai spesifikasi teknis dipasang sesuai prosedur.
2. Memantau efektivitas alat mitigasi selama operasi penangkapan	2.1 Alat mitigasi dipastikan bekerja dengan baik sesuai prosedur. 2.2 Efektivitas alat mitigasi dinilai sesuai prosedur. 2.3 Alat mitigasi dimodifikasi sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memasang alat mitigasi pada alat tangkap dan memantau efektivitas alat mitigasi selama operasi penangkapan yang digunakan untuk mengoperasikan alat mitigasi spesies ikan yang dilarang dan dilindungi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Jaring
 - 2.1.2 *TED*
 - 2.1.3 *BRD*
 - 2.1.4 Tali pengikat
 - 2.1.5 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2025 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)

- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengoperasikan alat mitigasi spesies ikan yang dilarang dan dilindungi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis alat penangkapan ikan
 - 3.1.2 Jenis ikan yang dilarang dan dilindungi
 - 3.1.3 Rancang bangun BRD
 - 3.1.4 Rancang bangun TED
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan BRD
 - 3.2.2 Mengoperasikan TED
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat menyiapkan *Bycatch Reduction Device (BRD)*, *Turtle Excluder Device (TED)* atau *Tori line* sesuai prosedur.
 - 4.2 Tepat memasang *Bycatch Reduction Device (BRD)* pada alat tangkap sesuai spesifikasi teknis sesuai prosedur.
 - 4.3 Tepat memasang *Turtle Excluder Device (TED)* pada alat tangkap sesuai spesifikasi teknis sesuai prosedur.
 - 4.4 Tepat memasang *Tori line* pada alat tangkap sesuai spesifikasi teknis sesuai prosedur.
 - 4.5 Teliti memastikan alat mitigasi bekerja dengan baik sesuai prosedur.
 - 4.6 Tepat menilai efektivitas alat mitigasi sesuai prosedur.
 - 4.7 Cermat memodifikasi alat mitigasi sesuai prosedur.
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memasang *Bycatch Reduction Device (BRD)*, *Turtle Excluder Device (TED)* atau *Tori line* pada alat tangkap sesuai spesifikasi teknis sesuai prosedur.
 - 5.2 Ketelitian dalam memastikan alat mitigasi bekerja dengan baik sesuai prosedur.

KODE UNIT : **A.03PIR00.024.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Pencatatan Data *Bycatch* pada *Log Book* Penangkapan Ikan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pencatatan data *bycatch* pada *log book* penangkapan ikan meliputi mendokumentasikan *bycatch* pada *log book* penangkapan ikan dan melaporkan kejadian interaksi dengan spesies yang dilarang dan dilindungi kepada otoritas terkait.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mendokumentasikan <i>bycatch</i> pada <i>log book</i> penangkapan ikan	1.1 Format <i>log book</i> penangkapan ikan untuk spesies <i>bycatch</i> disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Panjang dan berat, jumlah spesies, dan status kondisi <i>bycatch</i> (hidup/mati) dicatat pada <i>log book</i> penangkapan ikan sesuai prosedur. 1.3 Laporan <i>log book</i> penangkapan ikan untuk spesies <i>bycatch</i> disampaikan sesuai prosedur.
2. Melaporkan kejadian interaksi dengan spesies yang dilarang dan dilindungi kepada otoritas terkait.	2.1 Interaksi dengan spesies yang dilarang dan dilindungi didokumentasikan sesuai prosedur. 2.2 Interaksi dengan spesies yang dilarang dan dilindungi dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mendokumentasikan *bycatch* pada *log book* penangkapan ikan dan melaporkan kejadian interaksi dengan spesies yang dilarang dan dilindungi kepada otoritas terkait yang digunakan untuk melakukan pencatatan data *bycatch* pada *log book* penangkapan ikan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat ukur panjang (*fish caliper*)
 - 2.1.2 Alat ukur berat
 - 2.1.3 Alat pendeteksi titik koordinat
 - 2.1.4 Lampu senter
 - 2.1.5 Papan jalan
 - 2.1.6 Alat pengolah data
 - 2.1.7 Alat dokumentasi
 - 2.1.8 Peralatan keselamatan dan kesehatan kerja
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Borang pemantauan penangkapan ikan
 - 2.2.2 Buku identifikasi ikan
 - 2.2.3 Alat tulis
 - 2.2.4 Alat pelindung diri

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pencatatan data *bycatch* pada *log book* penangkapan ikan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Identifikasi ikan
 - 3.1.2 Jenis-jenis kapal penangkap ikan
 - 3.1.3 Jenis-jenis alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan
 - 3.1.4 Metode operasi penangkapan ikan
 - 3.1.5 Jenis-jenis dokumen kapal penangkap ikan
 - 3.1.6 Jenis-jenis dan cara penggunaan alat pelindung diri
 - 3.1.7 Jenis-jenis alat keselamatan kerja di atas kapal penangkap ikan
 - 3.1.8 Regulasi/aturan terkait
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat ukur panjang
 - 3.2.2 Menggunakan alat ukur berat
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat pendeteksi titik koordinat
 - 3.2.4 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.5 Mengoperasikan alat dokumentasi
 - 3.2.6 Menggunakan alat pelindung diri

3.2.7 Menggunakan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat menyiapkan format *log book* penangkapan ikan untuk spesies *bycatch* sesuai prosedur.
 - 4.2 Cermat mencatat panjang dan berat, jumlah spesies, dan status kondisi *bycatch* (hidup/mati) pada *log book* penangkapan ikan sesuai prosedur.
 - 4.3 Tepat menyampaikan laporan *log book* penangkapan ikan untuk spesies *bycatch* disampaikan sesuai prosedur.
 - 4.4 Cermat mendokumentasikan interaksi dengan spesies yang dilarang dan dilindungi didokumentasikan sesuai prosedur.
 - 4.5 Tepat melaporkan interaksi dengan spesies yang dilarang dan dilindungi sesuai prosedur.
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mencatat panjang dan berat, jumlah spesies, dan status kondisi *bycatch* (hidup/mati) pada *log book* penangkapan ikan sesuai prosedur.
 - 5.2 Ketepatan dalam melaporkan interaksi dengan spesies yang dilarang dan dilindungi sesuai prosedur

KODE UNIT : A.03PIR00.025.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pembongkaran Ikan Segar

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pembongkaran ikan segar meliputi mempersiapkan peralatan dan area pembongkaran ikan segar, melakukan pembongkaran ikan segar dari palka ke alat transportasi dan melakukan sortasi dan penimbangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan peralatan dan area pembongkaran ikan segar	1.1 Area pembongkaran ikan segar dipastikan bersih dari limbah dan kontaminan sesuai standar sanitasi. 1.2 Peralatan pembongkaran ikan segar diperiksa kelayakannya sebelum digunakan sesuai prosedur. 1.3 Persediaan es curah dihitung kecukupannya berdasarkan estimasi volume ikan segar yang akan dibongkar sesuai prosedur.
2. Melakukan pembongkaran ikan segar dari palka ke alat transportasi	2.1 Ikan segar dari palka dikeluarkan dengan metode yang meminimalkan kenaikan suhu ikan sesuai prosedur. 2.2 Teknik pembongkaran ikan segar dilakukan secara hati-hati sehingga ikan tidak mengalami memar, pecah perut, atau kerusakan fisik lainnya sesuai prosedur. 2.3 Paparan suhu lingkungan terhadap ikan segar selama proses pemindahan dibatasi seminimal mungkin untuk menjaga rantai dingin sesuai prosedur
3. Melakukan sortasi dan penimbangan	3.1 Ikan segar berdasarkan jenis, ukuran, dan tingkat kesegaran disortasi secara cepat dan akurat sesuai prosedur. 3.2 Ikan yang rusak atau busuk segera dipisahkan agar tidak mengontaminasi ikan segar sesuai prosedur. 3.3 Alat timbang dikalibrasi atau dipastikan nol sebelum digunakan sesuai prosedur. 3.4 Berat total ikan hasil bongkaran dicatat secara akurat sesuai kelompok jenisnya sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan peralatan dan area pembongkaran ikan segar, melakukan pembongkaran ikan segar dari palka ke alat transportasi dan melakukan sortasi dan penimbangan yang digunakan untuk melakukan pembongkaran ikan segar.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Keranjang ikan
- 2.1.2 Sekop ikan
- 2.1.3 Takal/Katrol
- 2.1.4 Timbangan
- 2.1.5 Termometer
- 2.1.6 Alat dokumentasi
- 2.1.7 Peralatan sanitasi
- 2.1.8 Alat tulis Kantor (ATK)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Es curah
- 2.2.2 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.2.3 Wadah berinsulasi
- 2.2.4 Label identitas
- 2.2.5 Formulir pencatatan hasil pembongkaran ikan segar

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pembongkaran ikan segar.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (workplace assessment) di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu dan di Tempat kerja

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prinsip dan teknik penanganan ikan diatas kapal
- 3.1.2 Proses kemunduran mutu ikan
- 3.1.3 Potensi dan bahaya kontaminasi
- 3.1.4 Persyaratan sanitasi, higiene, tata letak, dan teknis penyimpanan ikan diatas kapal.
- 3.1.5 Standar pembongkaran ikan di pelabuhan
- 3.1.6 Identifikasi jenis ikan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan timbangan
- 3.2.2 Menggunakan alat bantu pembongkaran ikan segar
- 3.2.3 Menggunakan termometer
- 3.2.4 Melakukan sortasi ikan segar
- 3.2.5 Menggunakan APD
- 3.2.6 Mengisi formulir pembongkaran ikan segar

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tepat memastikan area pembongkaran ikan segar bersih dari limbah dan kontaminan sesuai standar sanitasi
- 4.2 Teliti memeriksa peralatan pembongkaran ikan segar kelayakannya sebelum digunakan sesuai prosedur
- 4.3 Teliti menghitung persediaan es curah kecukupannya berdasarkan estimasi volume ikan segar yang akan dibongkar sesuai prosedur
- 4.4 Cermat mengeluarkan ikan segar dari palka dengan metode yang meminimalkan kenaikan suhu ikan sesuai prosedur
- 4.5 Tepat melakukan teknik pembongkaran ikan segar secara hati-hati sehingga ikan tidak mengalami memar, pecah perut, atau kerusakan fisik lainnya sesuai prosedur
- 4.6 Cermat membatasi paparan suhu lingkungan terhadap ikan segar selama proses pemindahan seminimal mungkin untuk menjaga rantai dingin sesuai prosedur
- 4.7 Tepat mensortasi ikan segar berdasarkan jenis, ukuran, dan tingkat kesegaran secara cepat dan akurat sesuai prosedur
- 4.8 Cermat memisahkan ikan yang rusak atau busuk segera agar tidak mengontaminasi ikan segar sesuai prosedur
- 4.9 Teliti mengkalibrasi alat timbang atau dipastikan nol sebelum digunakan sesuai prosedur
- 4.10 Tepat mencatat berat total ikan hasil bongkaran secara akurat sesuai kelompok jenisnya sesuai prosedur

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam memastikan area pembongkaran ikan segar bersih dari limbah dan kontaminan sesuai standar sanitasi
- 5.2 Ketepatan dalam melakukan teknik pembongkaran ikan segar secara hati-hati sehingga ikan tidak mengalami memar, pecah perut, atau kerusakan fisik lainnya sesuai prosedur
- 5.3 Tepat mensortasi ikan segar berdasarkan jenis, ukuran, dan tingkat kesegaran secara cepat dan akurat sesuai prosedur

KODE UNIT : A.03PIR00.026.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pembongkaran Ikan Beku

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pembongkaran ikan beku meliputi mempersiapkan peralatan dan area pembongkaran ikan beku, melakukan pembongkaran ikan beku dari palka ke alat transportasi, melakukan sortasi dan penimbangan, dan melakukan transportasi ikan beku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan peralatan dan area pembongkaran ikan beku	1.1 Area pembongkaran ikan beku dipastikan bersih dari limbah dan kontaminan sesuai prosedur. 1.2 Peralatan pembongkaran ikan beku diperiksa kelayakannya sebelum digunakan sesuai prosedur.
2. Melakukan pembongkaran ikan beku dari palka ke alat transportasi	2.1 Ikan beku dikeluarkan dari palka dengan metode yang meminimalkan kenaikan suhu pusat ikan sesuai prosedur. 2.2 Teknik pembongkaran ikan beku dilakukan secara hati-hati sehingga ikan tidak mengalami memar atau kerusakan fisik lainnya sesuai prosedur. 2.3 Paparan suhu lingkungan terhadap ikan beku selama proses pemindahan dibatasi untuk menjaga rantai dingin sesuai prosedur.
3. Melakukan sortasi dan penimbangan	3.1 Ikan beku disortasi berdasarkan jenis, ukuran, dan tingkat kesegaran secara cepat dan akurat sesuai prosedur. 3.2 Alat timbang dikalibrasi sebelum digunakan sesuai prosedur. 3.3 Berat total ikan beku hasil bongkaran dicatat secara akurat berdasarkan jenis sesuai prosedur.
4. Melakukan transportasi ikan beku	4.1 Ikan beku disusun dalam wadah yang mampu menjaga kondisi fisik ikan beku sesuai prosedur. 4.2 Wadah diberikan label identitas sesuai prosedur. 4.3 Ikan beku dipindahkan ke sarana transportasi yang mampu menjaga suhu ikan beku sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan peralatan dan area pembongkaran ikan beku, melakukan pembongkaran ikan beku dari palka ke alat transportasi, melakukan sortasi dan penimbangan, dan

melakukan transportasi ikan beku yang digunakan untuk melakukan pembongkaran ikan beku.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Keranjang ikan
- 2.1.2 Takal/Katrol
- 2.1.3 Timbangan
- 2.1.4 Probe Thermometer
- 2.1.5 Alat dokumentasi
- 2.1.6 Peralatan sanitasi
- 2.1.7 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Wadah penyimpanan ikan beku
- 2.2.2 Label identitas
- 2.2.3 Formulir pencatatan hasil pembongkaran ikan beku
- 2.2.4 Alat Pelindung Diri (APD)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik.

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
- 4.2 Standar

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.2 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pembongkaran ikan beku.
- 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (workplace assessment) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prinsip dan teknik penanganan ikan diatas kapal
- 3.1.2 Proses kemunduran mutu ikan
- 3.1.3 Potensi dan bahaya kontaminasi
- 3.1.4 Persyaratan sanitasi, higiene, tata letak, dan teknis penyimpanan ikan diatas kapal.
- 3.1.5 Standar pembongkaran ikan di pelabuhan
- 3.1.6 Identifikasi jenis ikan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan timbangan

- 3.2.2 Menggunakan alat bantu pembongkaran ikan beku
 - 3.2.3 Menggunakan termometer
 - 3.2.4 Melakukan sortasi ikan beku
 - 3.2.5 Menggunakan APD
 - 3.2.6 Mengisi formulir pembongkaran ikan beku
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Tepat memastikan area pembongkaran ikan beku bersih dari limbah dan kontaminan sesuai prosedur.
 - 4.2 Teliti memeriksa peralatan pembongkaran ikan beku kelayakannya sebelum digunakan sesuai prosedur.
 - 4.3 Cermat mengeluarkan ikan beku dari palka dengan metode yang meminimalkan kenaikan suhu pusat ikan sesuai prosedur.
 - 4.4 Tepat melakukan teknik pembongkaran ikan beku secara hati-hati sehingga ikan tidak mengalami memar atau kerusakan fisik lainnya sesuai prosedur.
 - 4.5 Cermat membatasi paparan suhu lingkungan terhadap ikan beku selama proses pemindahan untuk menjaga rantai dingin sesuai prosedur.
 - 4.6 Teliti mensortasi ikan beku berdasarkan jenis, ukuran, dan tingkat kesegaran secara cepat dan akurat sesuai prosedur.
 - 4.7 Tepat mengkalibrasi alat timbang sebelum digunakan sesuai prosedur.
 - 4.8 Teliti mencatat berat total ikan beku hasil bongkaran secara akurat berdasarkan jenis sesuai prosedur.
 - 4.9 Tepat menyusun ikan beku dalam wadah yang mampu menjaga kondisi fisik ikan beku sesuai prosedur.
 - 4.10 Tepat mengidentifikasi wadah diberikan label sesuai prosedur.
 - 4.11 Cermat memindahkan ikan beku ke sarana transportasi yang mampu menjaga suhu ikan beku sesuai prosedur.
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketelitian membersihkan area pembongkaran ikan beku dari limbah dan kontaminan sesuai prosedur
 - 5.2 Kecermatan melakukan pembongkaran ikan beku sesuai prosedur
 - 5.3 Ketepatan melakukan sortasi ikan beku berdasarkan jenis dan ukuran sesuai prosedur
 - 5.4 Ketepatan melakukan pemindahan ikan beku ke sarana transportasi yang mampu menjaga suhu ikan beku sesuai prosedur.

KODE UNIT : A.03PIR00.027.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengisian *Log Book* Penangkapan Ikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengisian *log book* penangkapan ikan meliputi menyiapkan dokumen *log book* penangkapan ikan, mencatat atau menginput data operasional penangkapan ikan, mencatat atau menginput data ikan hasil tangkapan, dan memvalidasi dan melaporkan *log book* penangkapan ikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan dokumen <i>log book</i> penangkapan ikan	1.1 Ketersediaan <i>Log book</i> penangkapan ikan dipastikan di atas kapal perikanan sesuai prosedur. 1.2 Dokumen administrasi kapal diperiksa kesesuaiannya sesuai prosedur. 1.3 <i>Log book</i> penangkapan ikan dipastikan dalam kondisi siap pakai sesuai prosedur.
2. Mencatat atau menginput data operasional penangkapan ikan	2.1 Data keberangkatan dicatat atau diinput sesuai prosedur. 2.2 Data posisi kapal perikanan dicatat atau diinput sesuai prosedur. 2.3 Kondisi lingkungan dicatat atau diinput sesuai prosedur. 2.4 Waktu setiap operasional alat penangkapan ikan dicatat atau diinput sesuai prosedur. 2.5 Kode Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dipilih secara tepat sesuai prosedur.
3. Mencatat atau menginput data ikan hasil tangkapan	3.1 Data berat ikan hasil tangkapan dicatat/diinput sesuai prosedur. 3.2 Data hasil tangkapan sampingan (<i>bycatch</i>) dan hasil tangkapan yang dibuang (<i>discard</i>) dicatat sesuai prosedur.
4. Memvalidasi dan melaporkan <i>log book</i> penangkapan ikan	4.1 Data yang dicatat atau diinput diperiksa kembali sesuai prosedur. 4.2 <i>Log book</i> penangkapan ikan dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan dokumen *log book* penangkapan ikan, mencatat atau menginput data operasional penangkapan ikan, mencatat atau menginput data ikan hasil tangkapan, dan memvalidasi dan melaporkan *log book* penangkapan ikan yang digunakan untuk melakukan pengisian *log book* penangkapan ikan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pendeteksi titik koordinat
- 2.1.2 Gawai
- 2.1.3 Timbangan
- 2.1.4 Alat Tulis Kantor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Aplikasi *e-logbook*
- 2.2.2 Formulir *Log Book* Penangkapan Ikan
- 2.2.3 Buku identifikasi ikan target tangkapan utama
- 2.2.4 Buku identifikasi ikan hasil tangkapan sampingan (*by-catch*) dan ikan hasil tangkapan yang dibuang (*discard*)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengisian *log book* penangkapan ikan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ketentuan mengenai *log book* penangkapan ikan
 - 3.1.2 Jenis alat penangkapan ikan
 - 3.1.3 *Grid* penangkapan ikan
 - 3.1.4 Jenis ikan hasil tangkapan, hasil tangkapan sampingan (*by-catch*), dan hasil tangkapan yang dibuang (*discard*)
 - 3.1.5 Pengisian formulir *log book* penangkapan ikan
 - 3.1.6 *Log book elektronik (e-log book)*
 - 3.1.7 Prosedur pelaporan *log book* penangkapan ikan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat pendeteksi titik koordinat
 - 3.2.2 Menggunakan gawai
 - 3.2.3 Menggunakan timbangan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat memastikan ketersediaan *Log book* penangkapan ikan di atas kapal perikanan sesuai prosedur.
 - 4.2 Teliti memeriksa dokumen administrasi kapal kesesuaiannya sesuai prosedur.
 - 4.3 Tepat memastikan *Log book* penangkapan ikan dalam kondisi siap pakai sesuai prosedur.
 - 4.4 Cermat mencatat data keberangkatan atau diinput sesuai prosedur.
 - 4.5 Cermat mencatat data posisi kapal perikanan atau diinput sesuai prosedur.
 - 4.6 Cermat mencatat atau menginput kondisi lingkungan sesuai prosedur.
 - 4.7 Cermat mencatat atau menginput waktu setiap operasional alat penangkapan ikan sesuai prosedur.
 - 4.8 Tepat memilih kode Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara tepat sesuai prosedur.
 - 4.9 Cermat mencatat atau menginput data berat ikan hasil tangkapan sesuai prosedur.
 - 4.10 Cermat mencatat data hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) dan hasil tangkapan yang dibuang (*discard*) sesuai prosedur.
 - 4.11 Cermat mencatat atau menginput data yang diperiksa kembali sesuai prosedur.
 - 4.12 Tepat melaporkan *Log book* penangkapan ikan sesuai prosedur.

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam memastikan ketersediaan *log book* penangkapan ikan di atas kapal perikanan sesuai prosedur
- 5.2 Ketepatan dalam mencatat atau menginput data posisi kapal perikanan sesuai prosedur
- 5.3 Ketepatan dalam mencatat atau menginput data berat ikan hasil tangkapan sesuai prosedur

KODE UNIT : A.03PIR00.028.1
JUDUL UNIT : Melakukan Enumerasi Perikanan Tangkap
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan enumerasi perikanan tangkap meliputi melakukan pengumpulan dan mencatat data ikan hasil tangkapan, memverifikasi validitas data ikan hasil tangkapan, mengolah dan menganalisis data, melakukan pendokumentasian dan pelaporan data ikan hasil tangkapan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengumpulan dan mencatat data ikan hasil tangkapan	1.1 Data volume produksi ikan hasil tangkapan diidentifikasi secara langsung di pelabuhan perikanan sesuai prosedur. 1.2 Jenis ikan hasil tangkapan berdasarkan nama lokal dan ilmiah serta menurut kategori nilai ekonomisnya dikelompokkan sesuai prosedur. 1.3 Harga ikan hasil tangkapan pada tingkat produsen dicatat berdasarkan fluktuasi harian sesuai prosedur. 1.4 Data primer diinput ke dalam aplikasi sesuai prosedur.
2. Memverifikasi validitas data ikan hasil tangkapan	2.1 Data volume produksi ikan hasil tangkapan diperiksa secara teliti sesuai prosedur. 2.2 Data volume produksi ikan hasil tangkapan dicatat pada logbook sesuai prosedur. 2.3 Data harga ikan hasil tangkapan dibandingkan dengan harga di pelabuhan terdekat sesuai kebutuhan. 2.4 Kesalahan penulisan atau input data dikoreksi sesuai prosedur.
3. Mengolah dan menganalisis data volume dan nilai produksi	3.1 Data volume dan nilai produksi diolah sesuai prosedur. 3.2 Trend volume dan nilai produksi dihitung sesuai prosedur. 3.3 Musim penangkapan dan harga ikan dianalisa sesuai prosedur.
4. Melakukan pendokumentasian dan pelaporan data ikan hasil tangkapan	4.1 Data yang telah diolah disimpan sesuai prosedur. 4.2 Laporan statistik perikanan disusun sesuai prosedur. 4.3 Dokumen laporan didistribusikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pengumpulan dan mencatat data ikan hasil tangkapan, memverifikasi validitas data ikan hasil tangkapan, mengolah dan menganalisis data dan melakukan

pendokumentasian dan pelaporan data ikan hasil yang digunakan untuk melakukan enumerasi perikanan tangkap.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1. Peralatan

- 2.1.1 Sarung tangan
- 2.1.2 Alat ukur panjang (*fish caliper*)
- 2.1.3 Alat ukur berat
- 2.1.4 Papan jalan
- 2.1.5 Alat pengolah data
- 2.1.6 Alat dokumentasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Media pencatatan
- 2.2.2 Buku identifikasi ikan
- 2.2.3 Alat Pelindung Diri (APD)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.
- 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- 3.3 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Yang Berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan Enumerasi Perikanan Tangkap.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Identifikasi ikan
 - 3.1.2 Jenis-jenis kapal perikanan
 - 3.1.3 Jenis-jenis alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan
 - 3.1.4 Metode operasi penangkapan ikan
 - 3.1.5 Jenis-jenis dan cara penggunaan alat pelindung diri
 - 3.1.6 Jenis-jenis alat keselamatan kerja di atas kapal perikanan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan wawancara dengan nelayan, nakhoda, atau pemilik kapal.
 - 3.2.2 Mengidentifikasi jenis ikan secara benar.
 - 3.2.3 Melakukan verifikasi dan validasi data lapangan.
 - 3.2.4 Menyusun laporan hasil pengumpulan data.
 - 3.2.5 Menjaga kerahasiaan dan integritas data.
 - 3.2.6 Menggunakan alat ukur panjang
 - 3.2.7 Menggunakan alat ukur berat
 - 3.2.8 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.9 Mengoperasikan alat dokumentasi
 - 3.2.10 Menggunakan alat pelindung diri
 - 3.2.11 Menggunakan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi Data volume produksi ikan hasil tangkapan secara langsung di pelabuhan perikanan sesuai prosedur.
 - 4.2 Cermat mengelompokkan jenis ikan hasil tangkapan berdasarkan nama lokal dan ilmiah serta menurut kategori nilai ekonomisnya sesuai prosedur.
 - 4.3 Cermat mencatat harga ikan hasil tangkapan pada tingkat produsen berdasarkan fluktuasi harian sesuai prosedur.
 - 4.4 Teliti menginput data primer ke dalam aplikasi sesuai prosedur.
 - 4.5 Teliti memeriksa data volume produksi ikan hasil tangkapan sesuai prosedur.
 - 4.6 Cermat mencatat data volume produksi ikan hasil tangkapan pada logbook sesuai prosedur.
 - 4.7 Cermat membandingkan data harga ikan hasil tangkapan dengan harga di pelabuhan terdekat sesuai kebutuhan.
 - 4.8 Tepat mengkoreksi kesalahan penulisan atau input data sesuai prosedur.
 - 4.9 Cermat mengolah data volume dan nilai produksi diolah sesuai prosedur.
 - 4.10 Teliti menghitung trend volume dan nilai produksi sesuai prosedur.
 - 4.11 Teliti menganalisa musim penangkapan dan harga ikan dianalisa sesuai prosedur.
 - 4.12 Tepat menyimpan data yang telah diolah sesuai prosedur.
 - 4.13 Cermat menyusun laporan statistik perikanan sesuai prosedur.
 - 4.14 Tepat mendistribusikan dokumen laporan sesuai prosedur.

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan mengelompokkan jenis ikan hasil tangkapan berdasarkan nama lokal dan ilmiah serta menurut kategori nilai ekonomisnya sesuai prosedur.
 - 5.2 Teliti memeriksa data volume produksi ikan hasil tangkapan sesuai prosedur.
 - 5.3 Teliti menghitung trend volume dan nilai produksi sesuai prosedur.
 - 5.4 Cermat menyusun laporan statistik perikanan sesuai prosedur.

KODE UNIT : A.03PIR00.029.2
JUDUL UNIT : Melakukan Pelaporan Kedatangan Kapal Perikanan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pelaporan kedatangan kapal perikanan meliputi menyiapkan dokumen kedatangan kapal perikanan, melakukan komunikasi dengan otoritas pelabuhan perikanan, melaksanakan prosedur administrasi kedatangan kapal perikanan, memfasilitasi pemeriksaan teknis dan ikan hasil tangkapan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan dokumen kedatangan kapal perikanan	1.1 Dokumen operasional kapal perikanan dikumpulkan kedalam file berkas sesuai dengan prosedur. 1.2 Daftar awak kapal perikanan diverifikasi sesuai prosedur. 1.3 Laporan estimasi jumlah dan jenis ikan hasil tangkapan disiapkan sebagai data awal pelaporan sesuai prosedur.
2. Melakukan komunikasi dengan otoritas pelabuhan perikanan	2.1 Komunikasi radio atau perangkat elektronik lainnya dilakukan dengan petugas pelabuhan perikanan sesuai prosedur. 2.2 Identitas kapal perikanan dan maksud kedatangan disampaikan secara jelas sesuai prosedur 2.3 Instruksi penambatan atau lokasi sandar dari otoritas pelabuhan perikanan dilakukan sesuai prosedur.
3. Melaksanakan prosedur administrasi kedatangan kapal perikanan	3.1 Kedatangan kapal perikanan dilaporkan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan sesuai prosedur. 3.2 <i>Log book</i> penangkapan ikan diserahkan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan sesuai prosedur. 3.3 Dokumen kesehatan personel dilaporkan sesuai prosedur.
4. Memfasilitasi pemeriksaan teknis dan ikan hasil tangkapan	4.1 Akses kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkap ikan diberikan sesuai prosedur. 4.2 Proses verifikasi ikan hasil tangkapan di palka difasilitasi sesuai prosedur. 4.3 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kedatangan kapal perikanan dibuat setelah proses verifikasi lapangan selesai sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan dokumen kedatangan kapal perikanan, melakukan komunikasi dengan otoritas pelabuhan perikanan, melaksanakan prosedur administrasi kedatangan kapal

perikanan dan memfasilitasi pemeriksaan teknis dan ikan hasil tangkapan yang digunakan untuk melakukan pelaporan kedatangan kapal perikanan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1. Peralatan

- 2.1.1 Alat komunikasi (Telepon/Handphone/Radio Komunikasi HT/VHF)
- 2.1.2 Kamera digital/Smartphone.
- 2.1.3 Alat dokumentasi.
- 2.1.4 Dokumen-dokumen kapal (Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terakhir, Logbook Penangkapan Ikan, Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), sertifikat kelaikan kapal, sertifikat keselamatan kapal, Daftar Anak Buah Kapal (crew list) Manifest muatan atau hasil tangkapan.
- 2.1.5 Timbangan.
- 2.1.6 Alat Ukur (pita ukur).
- 2.1.7 Sarung tangan.

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Media pencatatan
- 2.2.2 Tali lempar
- 2.2.3 Alat Pelindung Diri (APD)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.
- 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menentukan kelayakan aspek teknis pelaporan kedatangan kapal perikanan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ilmu Navigasi Kapal
- 3.1.2 Tahapan kedatangan kapal mulai dari pemberitahuan kedatangan, tambat labuh, pemeriksaan, hingga penyelesaian administrasi.
- 3.1.3 Ketentuan yang mengatur kewajiban kapal perikanan melaporkan kedatangannya kepada otoritas pelabuhan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3.1.4 Jenis, fungsi, dan isi dokumen kapal, seperti surat kapal, dokumen perizinan, sertifikat keselamatan, daftar awak kapal (crew list), logbook penangkapan ikan, serta dokumen muatan atau hasil tangkapan.
- 3.1.5 Data hasil tangkapan yang harus dilaporkan, meliputi jenis ikan, jumlah, lokasi penangkapan, dan waktu operasi.
- 3.1.6 Tata cara berkomunikasi dengan petugas pelabuhan, syahbandar, pengawas perikanan, serta instansi terkait lainnya.
- 3.1.7 Prosedur keselamatan selama kapal sandar.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Komunikasi efektif.
- 3.2.2 Mengoperasikan alat dokumentasi
- 3.2.3 Menggunakan alat pelindung diri (APD).

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat mengumpulkan dokumen operasional kapal perikanan kedalam file berkas sesuai dengan prosedur.
- 4.2 Cermat memverifikasi Daftar awak kapal perikanan kesesuaiannya dengan personel yang ada di atas kapal perikanan sesuai prosedur.
- 4.3 Cermat menyiapkan Laporan estimasi jumlah dan jenis ikan hasil tangkapan sebagai data awal pelaporan sesuai prosedur.
- 4.4 Cermat melakukan Komunikasi radio atau perangkat elektronik lainnya dengan petugas pelabuhan perikanan sesuai prosedur.
- 4.5 Tepat menyampaikan Identitas kapal perikanan dan maksud kedatangan secara jelas sesuai prosedur
- 4.6 Cermat melakukan instruksi penambatan atau lokasi sandar dari otoritas pelabuhan perikanan sesuai prosedur.
- 4.7 Cermat melaporkan kedatangan kapal perikanan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan sesuai prosedur.
- 4.8 Tepat menyerahkan *Log book* penangkapan ikan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan sesuai prosedur.
- 4.9 Cermat melaporkan dokumen kesehatan personel sesuai prosedur.
- 4.10 Cermat memberikan akses kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan fisik kapal dan alat penangkap ikan sesuai prosedur.
- 4.11 Cermat memfasilitasi Proses verifikasi ikan hasil tangkapan di palka sesuai prosedur.
- 4.12 Cermat membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kedatangan kapal perikanan setelah proses verifikasi lapangan selesai sesuai prosedur.

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian meverifikasi daftar awak kapal perikanan sesuai prosedur.

- 5.2 Kecermatan dalam melakukan instruksi penambatan atau lokasi sandar dari otoritas pelabuhan sesuai prosedur.
- 5.3 Kecermatan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kedatangan kapal perikanan setelah proses verifikasi lapangan selesai sesuai prosedur.

KODE UNIT : A.03PIR00.030.2
JUDUL UNIT : Melakukan Tambat Labuh/Sandar Kapal
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan tambat labuh/sandar kapal meliputi mempersiapkan peralatan tambat kapal perikanan, melakukan komunikasi dan olah gerak mendekat dermaga, dan melaksanakan penambatan tali.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan peralatan tambat kapal perikanan	<div>1.1 Kondisi tali tambat dari keausan, rumbai, atau kerusakan struktural diperiksa sesuai prosedur.</div> <div>1.2 Peralatan <i>winch</i> atau <i>capstan</i> dipastikan berfungsi normal dan siap dioperasikan sesuai prosedur.</div> <div>1.3 Alat pelindung diri sesuai standar keselamatan kerja di dek kapal digunakan sesuai prosedur</div> <div>1.4 <i>Dapra</i> pada lambung kapal disiapkan sesuai prosedur.</div>
2. Melakukan komunikasi dan olah gerak mendekat dermaga	<div>2.1 Komunikasi dengan Syahbandar di pelabuhan perikanan untuk menentukan posisi tambat dilakukan sesuai prosedur.</div> <div>2.2 Kecepatan dan sudut haluan kapal diatur dengan kepadatan lalu lintas di kolam pelabuhan perikanan.</div> <div>2.3 Proses sandar kapal dilakukan sesuai prosedur.</div>
3. Melaksanakan penambatan tali	<div>3.1 Tali buang (<i>heaving line</i>) ke dermaga dilemparkan dengan tepat sasaran dan memperhatikan keselamatan orang di darat sesuai prosedur.</div> <div>3.2 Tali tambat utama (<i>bow line</i>, <i>stern line</i>, <i>spring line</i>) pada bolder (<i>bollard</i>) dermaga dengan teknik penambatan yang aman dipasang sesuai prosedur.</div> <div>3.3 Tali tambat diatur untuk perubahan pasang surut air laut agar kapal tidak kandas sesuai prosedur.</div>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Mempersiapkan peralatan tambat kapal perikanan, melakukan komunikasi dan olah gerak mendekat dermaga, dan melaksanakan penambatan tali yang digunakan untuk melakukan tambat labuh/sandar kapal.

1.2 Proses sandar kapal dapat berupa komunikasi antara nahkoda dan perwira kapal.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Tali tambat (*mooring line*).
- 2.1.2 Tali buang (*heaving line*).
- 2.1.3 *Winch* atau *capstan*.
- 2.1.4 Fender/dapra.
- 2.1.5 Radio komunikasi (HT/VHF).
- 2.1.6 Bolder (*bollard*) atau perlengkapan tambat.

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD).

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan

3.2 *Collision regulation (Colreg) 1974*

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan tambat labuh/sandar kapal.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

- 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
- 1.2.2 Wawancara.
- 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
- 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur tambat labuh/sandar kapal.

- 3.1.2 Fungsi dan penggunaan perlengkapan tambat.
- 3.1.3 Komunikasi antara nahkoda, awak kapal, dan petugas darat.
- 3.1.4 Prinsip olah gerak kapal saat mendekati dermaga.
- 3.1.5 Pengaruh arus, angin, pasang surut, dan cuaca terhadap proses penambatan.
- 3.1.6 Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan tambat kapal.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Memeriksa kondisi tali tambat dan perlengkapannya.
- 3.2.2 Mengoperasikan winch atau capstan.
- 3.2.3 Menggunakan alat komunikasi.
- 3.2.4 Melaksanakan koordinasi selama olah gerak kapal.
- 3.2.5 Melempar tali buang (*heaving line*) secara aman.
- 3.2.6 Memasang tali tambat sesuai teknik penambatan.
- 3.2.7 Mengatur kekencangan tali tambat sesuai kondisi pasang surut

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam memeriksa kondisi tali tambat dari keausan, rumbai, atau kerusakan struktural sesuai prosedur.
- 4.2 Teliti dalam memastikan peralatan *winch* atau *capstan* dipastikan berfungsi normal dan siap dioperasikan sesuai prosedur.
- 4.3 Tepat menggunakan alat pelindung diri sesuai standar keselamatan kerja di dek kapal sesuai prosedur
- 4.4 Cermat menyiapkan dapra pada lambung kapal disiapkan sesuai prosedur.
- 4.5 Cermat melakukan komunikasi dengan Syahbandar di pelabuhan perikanan untuk menentukan posisi tambat sesuai prosedur.
- 4.6 Cermat mengatur kecepatan dan sudut haluan kapal diatur dengan kepadatan lalu lintas di kolam pelabuhan perikanan.
- 4.7 Cermat melakukan aba-aba atau isyarat tangan antara nahkoda dan awak dek dilakukan secara jelas untuk koordinasi olah gerak kapal sesuai prosedur.
- 4.8 Cermat melakukan proses sandar kapal sesuai prosedur.
- 4.9 Tepat melemparkan tali buang (*heaving line*) ke dermaga sesuai prosedur.
- 4.10 Cermat memasang tali tambat utama (*bow line, stern line, spring line*) pada bolder (*bollard*) dermaga dengan teknik penambatan yang aman sesuai prosedur.
- 4.11 Cermat mengatur tali tambat untuk perubahan pasang surut air laut agar kapal tidak kandas sesuai prosedur.

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan memeriksa kelayakan peralatan tambat sebelum digunakan.
- 5.2 Ketepatan melakukan komunikasi dan koordinasi selama olah gerak kapal
- 5.3 Ketepatan memasang tali tambat pada *bollard* dengan teknik yang aman
- 5.4 Ketepatan mengatur kekencangan tali tambat sesuai kondisi pasang surut dan gerakan kapal
- 5.5 Konsistensi dalam menerapkan prosedur keselamatan kerja selama proses tambat labuh/sandar

KODE UNIT : A.03PIR00.031.2
JUDUL UNIT : Melakukan Pengawasan Kapal Labuh/Sandar
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengawasan kapal labuh/sandar meliputi melakukan pemeriksaan selama kapal labuh dan memeriksa selama kapal bersandar di dermaga.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemeriksaan selama kapal labuh	1.1 Kapal dipelabuhan diatur pada posisi stabil dan tidak mengganggu alur pelayaran kapal lain sesuai prosedur 1.2 Pengamanan terhadap mesin dan sistem kelistrikan dilakukan di atas kapal perikanan sesuai prosedur. 1.3 Penjagaan tangga kapal (<i>gangway</i>) untuk mengatur akses keluar masuk orang dan barang demi keamanan kapal dilakukan sesuai prosedur.
2. Memeriksa selama kapal bersandar di dermaga.	2.1 Kapal pada zonasi di pelabuhan disandarkan sesuai prosedur. 2.2 Keamanan kapal diperiksa untuk minimalisir terjadinya kebakaran sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pengawasan kapal labuh/sandar dan memeriksa selama kapal bersandar di dermaga yang digunakan untuk melakukan pengawasan kapal labuh/sandar.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Radio komunikasi (HT) atau telepon seluler.
 - 2.1.2 Formulir/ *checklist* pengawasan.
 - 2.1.3 Alat tulis.
 - 2.1.4 Kamera.
 - 2.1.5 Laptop/tablet atau perangkat akses sistem informasi.
 - 2.1.6 Buku pedoman/SOP.
 - 2.1.7 Teropong.
 - 2.1.8 Damprah.
 - 2.1.9 Senter.
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma

- (Tidak ada.)
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengawasan kapal labuh/sandar.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu dan di tempat kerja
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tahapan kedatangan kapal mulai dari pemberitahuan kedatangan, tambat labuh, pemeriksaan, hingga penyelesaian administrasi.
 - 3.1.2 Ketentuan yang mengatur kewajiban kapal perikanan melaporkan kedatangannya kepada otoritas pelabuhan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 3.1.3 Tata cara berkomunikasi dengan petugas pelabuhan, syahbandar, pengawas perikanan, serta instansi terkait lainnya.
 - 3.1.4 Prosedur keselamatan selama kapal labuh/sandar.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Komunikasi efektif.
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat dokumentasi
 - 3.2.3 Menggunakan alat pelindung diri (APD).
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam mengatur kapal di pelabuhan perikanan pada posisi stabil dan tidak mengganggu alur pelayaran kapal lain sesuai prosedur
 - 4.2 Tepat dalam melakukan pengamanan terhadap mesin dan sistem kelistrikan di atas kapal perikanan sesuai prosedur.
 - 4.3 Cermat dalam mengatur penjagaan tangga kapal (*gangway*) untuk akses keluar masuk orang dan barang demi keamanan kapal dilakukan sesuai prosedur.
 - 4.4 Cermat dalam menyandarkan kapal pada zonasi di pelabuhan perikanan sesuai prosedur.
 - 4.5 Teliti dalam memeriksa keamanan kapal untuk minimalis terjadinya kebakaran sesuai prosedur.

5. Aspek kritis

- 5.1 Tepat dalam melakukan pengamanan terhadap mesin dan sistem kelistrikan di atas kapal perikanan sesuai prosedur.
- 5.2 Teliti dalam memeriksa keamanan kapal untuk minimalisir terjadinya kebakaran sesuai prosedur.